



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI III
SURABAYA

PUTUSAN

Nomor : 18-K/PMT.III/AD/IX/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. Husain AT. SM**
Pangkat/Nrp. : Letkol Cba / 33105
Jabatan : Pamen Kodam VII/Wrb (mantan Dandensjasa Ang VII-44-13)
Kesatuan : Skodam VII/Wrb
Tempat, tanggal lahir : Enrekang, 2 Maret 1957
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Baji Gau Komplek Perwira Kodam VII/Wrb No. H 28 RT. 001 RW. 011 Kel. Bongaya Kec. Tamalate Kota Makassar

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb Nomor Kep/359/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 selaku Papera.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/19.a/K/AD/IX/ /2012, tanggal 14 September 2012.

3. Rellax penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/19.a/K/AD/IX/ /2012, tanggal 14 September 2012, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa M. Husain AT. SM. Letkol Cba NRP 33105, terbukti bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 126 KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi, mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : 12 (dua belas) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- Berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
Dirampas untuk negara.

b. Surat-surat :

- a. 1 (satu) bendel foto copy Sprint Pangdam VII/Wrb Nomor : Sprin/2199/XI/2010 tanggal 29 Nopember 2010, tentang penyaluran BBM rutin TW IV TA 2010.
- b. 1 (satu) bendel foto copy Renbut BMP Tri Wulan IV TA 2010.
- c. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Penyaluran BMP (SP2M) dari Dirbengangad kepada Kabekangdam VII/Wrb. Tri Wulan IV TA 2010.
- d. 1 (satu) bendel foto copy Surat Nomor : B/917/XI/2010 tanggal Nopember 2010 (rencana kebutuhan BMP TW I TA 2011).
- e. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Nomor : Sprin/1696/IX/2010 tentang penyerahan secara fisik KM ADRI XXXIX dalam rangka perbaikan/ docking tanggal 22 September 2010 kepada PT Drajat Jaya Purwonegoro.
- f. 1 (satu) bendel foto copy Surat Kabekangdam VII/Wrb Nomor : B/866/X/2010 tentang permohonan penerbitan prinmin pemenuhan BBM alokasi giat rutin bulan Nopember TW IV TA 2010 tanggal 29 Oktober 2010.
- g. 1 (satu) bendel foto copy Surat Kabekangdam Nomor : B/99/II/2011 tanggal 4 Pebruari 2011 perihal rencana kebutuhan BMP TW II TA 2011.
- h. 1 (satu) bendel foto copy Nota Bon pengambilan BBM KM ADRI XXXIX (bulan Juli 2011 s/d Nopember 2011).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id (satu) bendel foto copy Surat Perintah Pengambilan BMP (SP3M) Tri wulan IV TA 2010 dari Kabekangdam VII/Wrb kepada Dantepbek VII-44-A.
- j. 1 (satu) bendel foto copy Bukti Pengeluaran BMP bentuk 32-0221 tahun 2011-05-25.
 - k. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Pangdam VII/Wrb tentang pendistribusian BBM Tri Wulan IV TA 2010.
 - l. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Pangdam VII/Wrb tentang pendistribusian BBM tahun 2011.
 - m. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dandenas Ang VII-44-13 No.: B/08/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 perihal laporan PK mesin KM ADRI XXXIX.
 - n. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kabekangdam VII/Wrb No.: B/32/I/2011 tanggal 12 Januari 2011 perihal laporan PK mesin KM ADRI XXXIX.
 - o. 5 (lima) lembar foto copy Salinan Kep Kasad Nomor : 38/III/2010 tanggal 11 Maret 2010 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Angkatan Darat, termasuk di dalamnya pengangkatan Terdakwa sebagai Kabekangdam VII/Wrb.
 - p. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Kep Kasad Nomor : Kep/243VII/2010 tanggal 3 Juli 2010 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Angkatan Darat , a.n Letkol Cba M Husain S.M NRP. 33105 dari jabatan lama Dandenbekang VII-44-02/Palu menjadi Dandenas Ang VII-44-13 Bekangdam VII/Wrb, TMT 1 Juli 2010.
 - q. 1 (satu) lembar foto copy Sprin Kabekangdam VII/Wrb Nomor : Sprin/264/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010, tentang perintah pelaksanaan jabatan a.n Letkol Cba M Husain SM NRP.33105 sebagai Dandenas Ang VII-44-13 Bekangdam VII/Wrb.
 - r. 1 (satu) bendel foto copy laporan Tri Wulan III tahun 2003 Materiil dan Hewan Pembinaan Bekangdam VII/Wrb tanggal 22 Oktober 2003 dari Kabekangdam VII/Wrb (Kolonel Cba Andi M Sukri) kepada Pangdam VII/Wrb.
 - s. 1 (satu) bendel foto copy Data Teknik Materiil Buku I yang disahkan oleh Aslog atas nama Kepala Staf TNI AD pada tanggal 25 Januari 1984.

Tetap dilekatkan dalam berkas.

2. Pembelaan (Pleidoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menyatakan dakwaan Oditur Militer Tinggi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

- Membebaskan Terdakwa dari semua tuduhan hukum dan atau melepaskan dari segala tuntutan hukum.
- Menyatakan menurut hukum, merehabilitasi harkat dan nama baik Terdakwa seperti sediakala.
- Membebaskan biaya perkara Kepada Negara.

3. Tanggapan Oditur Militer terhadap Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutannya.

4. Tanggapan Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada pledoinya

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juli tahun 2000 sepuluh sampai dengan bulan Oktober 2000 sebelas, setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 sepuluh sampai dengan tahun 2000 sebelas, bertempat di Denjasa Ang VII-44-13 Bekangdam VII/Wrb Makassar, atau di suatu tempat di Kodam VII/Wrb, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Anggota TNI AD sejak tahun 1985/1986 melalui pendidikan Sepamilwa di Magelang dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan satu Inf NRP 33105 kemudian ditugaskan di Pama Koterm B Makassar. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat serta mutasi jabatan, pada tahun 2010 Terdakwa menjabat sebagai Dandenjasa Ang VII-44-13 Bekangdam VII/Wrb dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Letkol Cba.
- b. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dandenjasa Ang VII-44-13 sesuai Skep Kasad nomor: Kep/243/VII/2010 tanggal 1 Juli 2010 dengan tugas pokok antara lain melaksanakan pelayanan jasa angkutan darat maupun angkutan air di wilayah Kodam VII/Wrb.
- c. Bahwa untuk melayani pergeseran dan distribusi materiil, Kodam VII/Wrb sejak tahun 1982 memiliki angkutan air berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id XXXIX, yang pada saat ini dalam kondisi baik. Dandenas Ang VII-44-13 sebagai satuan bawah Bekandam VII/Wrb bertanggungjawab melakukan pemeliharaan serta perawatan KM ADRI XXXIX.

d. Bahwa untuk mendukung pemeliharaan serta perawatan KM ADRI XXXIX, Dandenas Ang VII-44-13 Makassar melalui Bekandam VII/wrb mendapat dukungan BMP, yang salah satunya adalah HSD /solar. Adapun prosedur pengajuan BMP tersebut sebagai berikut :

- 1) Dandenas Ang VII-44-13 melalui Pasiminlog Denjasa Ang VII-44-13 mengajukan kebutuhan HSD KM ADRI XXXIX dengan blanko bentuk : 32 – 1001 ke Kabekandam VII/Wrb Up. Pasilog Bekandam VII/Wrb, atas pengajuan tersebut Bekandam VII/Wrb mengajukan kebutuhan HSD ke Tepbek Makassar.
- 2) Kemudian Tepbek menghimpun semua pengajuan dari seluruh satuan perawatan selanjutnya Kasibek menghimpun seluruh pengajuan untuk diajukan ke Ditbekandag setelah itu Ditbekandag menghimpun seluruh pengajuan Bekandam VII/Wrb untuk diajukan ke Slog Mabasad.

Prosedur penyaluran atau pendistribusian sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Sprin Kasad, Ditbekandag membuat SP2M (surat perintah penyaluran minyak) kepada Kabekandam VII/Wrb, setelah itu Bekandam VII/Wrb membuat SP3M (surat perintah pelaksanaan pengambilan minyak) kepada Dantepbek VII-44-A Makassar.
 - 2) Selanjutnya Kabekandam VII/Wrb membuat rencana distribusi ke Pangdam Up Aslog setelah itu Pangdam menerbitkan Sprin Distribusi BBM. Setelah itu Tepbek VII-44-A mengurus BBM ke Pertamina dengan membawa SP3M dari Kabekandam VII/Wrb sesuai alokasi berdasarkan Sprin Pangdam.
 - 3) Selanjutnya Tepbek VII-44-A mendistribusikan BBM ke Denjasa Ang VII-44-13.
- e. Bahwa Terdakwa mengajukan BMP KM ADRI XXXIX pada tahun 2010 setiap bulannya tidak sama, tetapi tergantung pada jumlah hari kerja / hari bekal. Pada tahun 2010 dukungan yang diterima Denjasa Ang VII-44-13 untuk KM ADRI XXXIX, setiap bulannya 10 (sepuluh) sampai dengan dengan 11 (sebelas) ton. Kemudian semenjak bulan Januari 2011 mesin bantu KM ADRI XXXIX berubah dari 2 X 165 PK menjadi 2 X 65 PK, sehingga dukungan BMP rutin KM ADRI XXXIX setiap bulannya menjadi 8 (delapan) s/d 9 (sembilan) ton.
- f. Bahwa Terdakwa sebagai Dandenas Ang VII-44-13 tidak menerima seluruhnya BMP KM ADRI XXXIX karena sesuai kebijakan Kabekandam VII/Wrb yang pada waktu itu dijabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
g. Bahwa kemudian Cba Rustam Rajab Bajuri, S.E. (Saksi I), Denjasa Ang VII-44-13 hanya menerima sebanyak 40 % dari pengajuan. Sedangkan sisanya sebanyak 60 % dikembalikan kepada Bekandam VII/Wrb.

- g. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil jatah rutin BMP KM ADRI XXXIX kepada Dantepbek VII-44-A, yang pada waktu itu dijabat oleh Mayor Cba Herbet Simamora (Saksi III), selanjutnya digantikan oleh Mayor Cba Benny Yusuf Arifin (Saksi IV) dalam bentuk BBM jenis HSD/solar sebanyak 600 (enam ratus) liter, sedangkan sisanya Terdakwa mengambil dalam bentuk uang tunai.
- h. Bahwa untuk mengambil BBM jenis HSD/solar, Terdakwa memerintahkan Sertu Dwi Ribut Sampurna (Saksi IX) untuk mengambil ke Tepbek VII-44-A Makassar, selanjutnya Saksi III menyerahkan BBM tersebut kepada Serma Musafak (Saksi VI) Kepala Kamar Mesin KM ADRI XXXIX. Sedangkan yang berbentuk uang tunai, Terdakwa mengambil sendiri kepada Dantepbek VII-44-A.
- i. Bahwa Terdakwa sebagai Dandjenjasa Ang VII-44-13, yang bertanggungjawab terhadap pemeliharaan serta perawatan KM ADRI XXXIX, seharusnya memberikan jatah rutin BMP jenis HSD/solar untuk KM ADRI XXXIX sesuai dengan jatah rutin yang diberikan, namun ternyata Terdakwa hanya memberikan jatah tersebut ke KM ADRI XXXIX sebanyak 600 (enam ratus) liter, padahal Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengurangi jatah rutin tersebut karena kewajiban Terdakwa hanya mengambil jatah rutin kemudian mengirimkan/menyalurkan ke KM ADRI XXIX.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada **bulan Juli tahun 2000 sepuluh** sampai dengan **bulan Oktober 2000 sebelas**, setidaknya pada suatu hari dalam **tahun 2000 sepuluh** sampai dengan **tahun 2000 sebelas**, bertempat di **Denjasa VII-44-13 Bekandam VII/Wrb Makassar**, atau di suatu tempat di Kodam VII/Wrb, setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum / wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara bersama-sama membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
7
Bahwa Terdakwa menjadi Anggota TNI AD sejak tahun 1985/1986 melalui pendidikan Sepamilwa di Magelang dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan satu Inf NRP 33105 kemudian ditugaskan di Pama Koterm B Makassar. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat serta mutasi jabatan, pada tahun 2010 Terdakwa menjabat sebagai Dandenas Ang VII-44-13 Bekangdam VII/Wrb dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Letkol Cba.

- b. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dandenas Ang VII-44-13 sesuai Skep Kasad nomor: Kep/243/VII/2010 tanggal 1 Juli 2010 dengan tugas pokok antara lain melaksanakan pelayanan jasa angkutan darat maupun angkutan air di wilayah Kodam VII/Wrb.
- c. Bahwa untuk melayani pergeseran dan distribusi materiil, Kodam VII/Wrb sejak tahun 1982 memiliki angkutan air berupa KM ADRI XXIX, yang pada saat ini dalam kondisi baik. Dandenas Ang VII-44-13 sebagai satuan bawah Bekangdam VII/Wrb bertanggungjawab melakukan pemeliharaan serta perawatan KM ADRI XXXIX.
- d. Bahwa untuk mendukung pemeliharaan serta perawatan KM ADRI XXXIX, Dandenas Ang VII-44-13 Makassar melalui Bekangdam VII/wrb mendapat dukungan BMP, yang salah satunya adalah HSD /solar. Adapun prosedur pengajuan BMP tersebut sebagai berikut :
 - 1) Dandenas Ang VII-44-13 melalui Pasiminlog Denjasa Ang VII-44-13 mengajukan kebutuhan HSD KM ADRI XXXIX dengan blanko bentuk : 32 – 1001 ke Kabekangdam VII/Wrb Up. Pasilog Bekangdam VII/Wrb, atas pengajuan tersebut Bekangdam VII/Wrb mengajukan kebutuhan HSD ke Tepbek Makassar.
 - 2) Kemudian Tepbek menghimpun semua pengajuan dari seluruh satuan perawatan selanjutnya Kasibek menghimpun seluruh pengajuan untuk diajukan ke Ditbekangad setelah itu Ditbekangad menghimpun seluruh pengajuan Bekangdam VII/Wrb untuk diajukan ke Slog Mabasad.

Prosedur penyaluran atau pendistribusian sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Sprin Kasad, Ditbekangad membuat SP2M (surat perintah penyaluran minyak) kepada Kabekangdam VII/Wrb, setelah itu Bekangdam VII/Wrb membuat SP3M (surat perintah pelaksanaan pengambilan minyak) kepada Dantepbek VII-44-A Makassar.
- 2) Selanjutnya Kabekangdam VII/Wrb membuat rencana distribusi ke Pangdam Up Aslog setelah itu Pangdam menerbitkan Sprin Distribusi BBM. Setelah itu Tepbek VII-44-A mengurus BBM ke Pertamina dengan



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa SP3M dari Kabekandam VII/Wrb sesuai alokasi berdasarkan Sprin Pangdam.

- 3) Selanjutnya Tepbek VII-44-A mendistribusikan BBM ke Denjasa Ang VII-44-13.
- e. Bahwa Terdakwa mengajukan BMP KM ADRI XXXIX pada tahun 2010 setiap bulannya tidak sama, tetapi tergantung pada jumlah hari kerja / hari bekal. Pada tahun 2010 dukungan yang diterima Denjasa Ang VII-44-13 untuk KM ADRI XXXIX, setiap bulannya 10 (sepuluh) sampai dengan dengan 11 (sebelas) ton. Kemudian semenjak bulan Januari 2011 mesin bantu KM ADRI XXXIX berubah dari 2 X 165 PK menjadi 2 X 65 PK, sehingga dukungan BMP rutin KM ADRI XXXIX setiap bulannya menjadi 8 (delapan) s/d 9 (sembilan) ton.
- f. Bahwa Terdakwa sebagai Dandjenjasa Ang VII-44-13 tidak menerima seluruhnya BMP KM ADRI XXXIX karena sesuai kebijakan Kabekandam VII/Wrb yang pada waktu itu dijabat oleh Kolonel Cba Rustam Rajab Bajuri, S.E. (Saksi I), Denjasa Ang VII-44-13 hanya menerima sebanyak 40 % dari pengajuan. Sedangkan sisanya sebanyak 60 % dikembalikan kepada Bekandam VII/Wrb.
- g. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil jatah rutin BMP KM ADRI XXXIX kepada Dantepbek VII-44-A, yang pada waktu itu dijabat oleh Mayor Cba Herbet Simamora (Saksi III), selanjutnya digantikan oleh Mayor Cba Benny Yusuf Arifin (Saksi IV) dalam bentuk BBM jenis HSD/solar sebanyak 600 (enam ratus) liter, sedangkan sisanya Terdakwa mengambil dalam bentuk uang tunai.
- h. Bahwa untuk mengambil BBM jenis HSD/solar, Terdakwa memerintahkan Sertu Dwi Ribus Sampurna (Saksi IX) untuk mengambil ke Tepbek VII-44-A Makassar, selanjutnya Saksi III menyerahkan BBM tersebut kepada Serma Musafak (Saksi VI) Kepala Kamar Mesin KM ADRI XXXIX. Sedangkan yang berbentuk uang tunai, Terdakwa mengambil sendiri kepada Dantepbek VII-44-A.
- i. Bahwa kemudian agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui apabila ada pemeriksaan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Dantepbek VII-44-A Makassar memalsukan bukti pengeluaran BBM dari Tepbek VII-44-A yang seharusnya pengeluaran sebanyak 600 (enam ratus) liter, namun Terdakwa dengan Dantepbek VII-44-A Makassar membuat Bukti Pengeluaran dan menandatangani Bukti Pengeluaran BBM sesuai dengan jumlah yang seharusnya diterima.
- j. Bahwa Bukti Pengeluaran BBM yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama-sama dengan Dantepbek VII-44-A Makassar, diantaranya Bukti Pengeluaran :
 - 1) Nomor : 299/0221/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010.
 - 2) Nomor : 379/0221/XI/2010 tanggal 09 Nopember 2010.
 - 3) Nomor : 448/0221/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : 30 /0221/II/2011 tanggal 04 Pebruari 2011.

5) Nomor : 98 /0221/II/2011 tanggal 21 Pebruari 2011.

6) Nomor : 150/0221/III/2011 tanggal 17 Maret 2011.

7) Nomor : 277/0221/V/2011 tanggal 05 Juni 2011.

8) Nomor : 326/0221/V/2011 tanggal 20 Mei 2011.

9) Nomor : 24/0221/VIII/2011 tanggal 05 Agustus 2011

10) Nomor : 436/0221/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011.

11) Nomor : 103/0221/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011.

12) Nomor : 186/0221/IX/2011 tanggal 14 September 2011.

13) Nomor : 255/0221/XI/2011 tanggal 28 Oktober 2011.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada **bulan Juli tahun 2000 sepuluh** sampai dengan **bulan Oktober 2000 sebelas**, setidak-tidaknya pada suatu hari dalam **tahun 2000 sepuluh sampai dengan tahun 2000 sebelas**, bertempat di **Denjasa VII-44-13 Bekangdam VII/Wrb Makassar**, atau di suatu tempat di Kodam VII/Wrb, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum / wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Anggota TNI AD sejak tahun 1985/1986 melalui pendidikan Sepamilwa di Magelang dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan satu Inf NRP 33105 kemudian ditugaskan di Pama Koterm B Makassar. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat serta mutasi jabatan, pada tahun 2010 Terdakwa menjabat sebagai Dandjenjasa Ang VII-44-13 Bekangdam VII/Wrb dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Letkol Cba.
- b. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dandjenjasa Ang VII-44-13 sesuai Skep Kasad nomor: Kep/243/VII/2010 tanggal 1 Juli 2010 dengan tugas pokok antara lain melaksanakan pelayanan jasa angkutan darat maupun angkutan air di wilayah Kodam VII/Wrb.
- c. Bahwa untuk melayani pergeseran dan distribusi materiil, Kodam VII/Wrb sejak tahun 1982 memiliki angkutan air berupa KM ADRI XXIX, yang pada saat ini dalam kondisi baik. Dandjenjasa Ang VII-44-13 sebagai satuan bawah Bekangdam VII/Wrb bertanggungjawab melakukan pemeliharaan serta perawatan KM ADRI XXXIX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa untuk mendukung pemeliharaan serta perawatan KM ADRI XXXIX, Dandenas Ang VII-44-13 Makassar melalui Bekandam VII/wrb mendapat dukungan BMP, yang salah satunya adalah HSD /solar. Adapun prosedur pengajuan BMP tersebut sebagai berikut :

- 1) Dandenas Ang VII-44-13 melalui Pasiminlog Denjasa Ang VII-44-13 mengajukan kebutuhan HSD KM ADRI XXXIX dengan blanko bentuk : 32 – 1001 ke Kabekandam VII/Wrb Up. Pasilog Bekandam VII/Wrb, atas pengajuan tersebut Bekandam VII/Wrb mengajukan kebutuhan HSD ke Tepbek Makassar.
- 2) Kemudian Tepbek menghimpun semua pengajuan dari seluruh satuan perawatan selanjutnya Kasibek menghimpun seluruh pengajuan untuk diajukan ke Ditbekandag setelah itu Ditbekandag menghimpun seluruh pengajuan Bekandam VII/Wrb untuk diajukan ke Slog Mabasdad.

Prosedur penyaluran atau pendistribusian sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Sprin Kasad, Ditbekandag membuat SP2M (surat perintah penyaluran minyak) kepada Kabekandam VII/Wrb, setelah itu Bekandam VII/Wrb membuat SP3M (surat perintah pelaksanaan pengambilan minyak) kepada Dantepbek VII-44-A Makassar.
- 2) Selanjutnya Kabekandam VII/Wrb membuat rencana distribusi ke Pangdam Up Aslog setelah itu Pangdam menerbitkan Sprin Distribusi BBM. Setelah itu Tepbek VII-44-A mengurus BBM ke Pertamina dengan membawa SP3M dari Kabekandam VII/Wrb sesuai alokasi berdasarkan Sprin Pangdam.
- 3) Selanjutnya Tepbek VII-44-A mendistribusikan BBM ke Denjasa Ang VII-44-13.

e. Bahwa Terdakwa mengajukan BMP KM ADRI XXXIX pada tahun 2010 setiap bulannya tidak sama, tetapi tergantung pada jumlah hari kerja / hari bekal. Pada tahun 2010 dukungan yang diterima Denjasa Ang VII-44-13 untuk KM ADRI XXXIX, setiap bulannya 10 (sepuluh) sampai dengan dengan 11 (sebelas) ton. Kemudian semenjak bulan Januari 2011 mesin bantu KM ADRI XXXIX berubah dari 2 X 165 PK menjadi 2 X 65 PK, sehingga dukungan BMP rutin KM ADRI XXXIX setiap bulannya menjadi 8 (delapan) s/d 9 (sembilan) ton.

f. Bahwa Terdakwa sebagai Dandenas Ang VII-44-13 tidak menerima seluruhnya BMP KM ADRI XXXIX karena sesuai kebijakan Kabekandam VII/Wrb yang pada waktu itu dijabat oleh Kolonel Cba Rustam Rajab Bajuri, S.E. (Saksi I), Denjasa Ang VII-44-13 hanya menerima sebanyak 40 % dari pengajuan. Sedangkan sisanya sebanyak 60 % dikembalikan kepada Bekandam VII/wrb.



putusan.mahkamahagung.go.id
g. Bahwa Pengadilan Terdakwa mengambil jatah rutin BMP KM ADRI XXXIX kepada Dantepbek VII-44-A, yang pada waktu itu dijabat oleh Mayor Cba Herbet Simamora (Saksi III), selanjutnya digantikan oleh Mayor Cba Benny Yusuf Arifin (Saksi IV) dalam bentuk BBM jenis HSD/solar sebanyak 600 (enam ratus) liter, sedangkan sisanya Terdakwa mengambil dalam bentuk uang tunai.

h. Bahwa untuk mengambil BBM jenis HSD/solar, Terdakwa memerintahkan Sertu Dwi Ribut Sampurna (Saksi IX) untuk mengambil ke Tepbek VII-44-A Makassar, selanjutnya Saksi III menyerahkan BBM tersebut kepada Serma Musafak (Saksi VI) Kepala Kamar Mesin KM ADRI XXXIX. Sedangkan yang berbentuk uang tunai, Terdakwa mengambil sendiri kepada Dantepbek VII-44-A.

i. Bahwa Terdakwa menerima uang hasil penjualan 40 % jatah rutin BMP KM ADRI XXXIX dari Saksi III, setiap bulannya sebesar :

- Juli 2010 : 4.139 X Rp.3.600 ,- = Rp. 14.900.400 ,-
- Agustus 2010 : 3.924 X Rp.3.600 ,- = Rp. 14.126.400 ,-
- September 2010 : 3.924 X Rp.3.700 ,- = Rp. 14.518.800 ,-
- Oktober 2010 : 3.924 X Rp.3.700 ,- = Rp. 14.518.800 ,-
- Nopember 2010 : 3.924 X Rp.3.700 ,- = Rp. 14.518.800 ,-
- Desember 2010 : 4.139 X Rp.3.700 ,- = Rp. 14.900.400 ,-
- Januari 2011 : 2.790 X Rp. 3.700,- = Rp. 10.323.000 ,-
- Pebruari 2011 : 2.306 X Rp. 3.700 ,-= Rp. 8.532.000,-
- Maret 2011 : 3.114 X Rp. 3.700,- = Rp. 11.521.800 ,-
- April 2011 : 2.790 X Rp. 3.700,- = Rp. 10.323.000 ,-
- Mei 2011 : 2.629 X Rp. 3.700,- = Rp. 9.727.000 ,-
- Juni 2011 : 2.629 X Rp. 3.700,- = Rp. 9.727.000 ,-

Sedangkan Terdakwa menerima uang hasil penjualan jatah rutin BMP KM ADRI XXXIX dari Saksi IV, setiap bulannya sebesar :

- Juli 2011 : 3.391 X Rp.3.700,- = Rp. 10.326.700 ,-
- Agustus 2011 : 3.230 X Rp.3.700,- = Rp. 9.731.000 ,-
- September 2011 : 3.552 X Rp.3.700,- = Rp. 10.922.400 ,-
- Oktober 2011 : 3.391 X Rp.3.700,- = Rp. 10.326.700 ,-



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa selangmen menjabat Dandenas Ang VII-44-A, sejak bulan Juli 2010 s/d bulan Oktober 2011, Terdakwa menerima uang hasil penjualan BMP KM ADRI XXXIX dari Saksi III sebesar Rp. 147.637.400,- (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dan dari Saksi IV sebesar Rp. 41.306.800,- (empat puluh satu juta tiga ratus enam ribu delapan ratus rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 188.944.200,- (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh empat dua ratus rupiah).

- k. Bahwa Terdakwa sebagai Dandenas VII-44-13, seharusnya tidak menjual jatah rutin BMP KM ADRI XXXIX, karena BMP tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan milik TNI AD dalam hal ini Kodam VII/Wrb untuk keperluan pemanasan mesin KM ADRI XXXIX, namun dalam kenyataannya Terdakwa bersama-sama Saksi III dan Saksi IV sejak bulan Juli 2010 s/d bulan Oktober 2011, menjual jatah rutin BMP KM ADRI XXXIX BMP tersebut.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut :

Pertama : Pasal 126 KUHPM.

Atau :

Kedua : Pasal 263 KUHP jo .Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP.

Atau :

Ketiga : Pasal 374 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu:

1. Ainuddin Kamarudin S.S.S.H, Mayor Chk Nrp. 11970018270371.
2. Agung Setyo Prabowo S.H, Kapten Chk Nrp.11060008860183.

Berdasarkan Surat Perintah Pangdam VII/Wrb Nomor : Sprin/2181/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa tertanggal 22 Nopember 2011.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I :

Nama	: Ir Bambang Hutomo, MA
Pangkat, NRP	: Kolonel Cba, 30721
Jabatan	: Kasubditbin Harmat
Kesatuan	: Ditbekangad
Tempat, tgl. lahir	: Cimahi, 16 Maret 1957



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Raya Bogor No. 2 Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, Saksi memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya yaitu bidang pemeliharaan dan perawatan body kapal.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasubditbin Harmat di Ditbekangad sejak Mei 2011 dan tugas tanggung jawab Kasubditbin Harmat antara lain :
 - Menyelenggarakan pembinaan inventori, rencana pemeliharaan, dan pembekalan bidang materiil.
 - Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian administrasi distribusi materiil.
 - Menyelenggarakan pembinaan pemeliharaan dan administrasi penghapusan materiil.
3. Bahwa Saksi mengetahui jenis atau tipe Alang Air yang dimiliki oleh Angkatan Darat antara lain :
 - a. Kapal ADRI berbagai type (Coaster dan LCU serta LSM) dengan berbagai ukuran dan salah satunya KM ADRI XXXIX 100 DWT.
 - b. MC (Kapal Motor Cepat) berbagai ukuran
 - c. Perahu karet (LCR)
 - d. LCVP (Landing Craf Virtual Personel)
 - e. LCM (Landing Craf Medium)
4. Bahwa Saksi mengetahui sesuai data yang ada di Subditbin Harmat, Kodam VII/Wrb memiliki kapal ADRI XXXIX yang menjadi organik Angratmil Dam XIV/Hasanudin (sekarang Kodam VII/Wrb) sejak tahun 1982 dan kondisi kapal tersebut saat ini 80% siap operasional.
5. Bahwa karakteristik KM ADRI XXXIX berdasarkan Register 1988 pada Biro Klasifikasi Indonesia adalah sebagai berikut :
 - 1). Mesin Induk
 - jumlah : 2 buah
 - merk : Boudouin
 - type : Df-12 M-4 Stroke
 - daya kuda : 2 X 234 DK
 - cylinders : 12 buah
 - bentuk konstruksi mesin : V
 - rpm : 2600 EFF
 - no mesin kanan : 4122-11-00203
 - no mesin kiri : 4122-11-00203
 - 2). Mesin bantu
 - jumlah : 2 buah
 - merk : GM Bedford
 - type : 220 CV III-4 Stroke
 - instalasi listrik : 60 KVA / 2 X 30 KVA
 - cylinders : 4 buah bentuk tegak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dandenas Ang VII-44-13 mengajukan kebutuhan HSD KM ADRI XXXIX ke Kabekangdam VII/Wrb Up. Pasilog Bekangdam VII/Wrb, atas pengajuan tersebut Bekangdam VII/Wrb mengajukan kebutuhan HSD ke Tepbek Makassar.
 - b. Kemudian Tepbek menghimpun semua pengajuan dari seluruh satuan perawatan selanjutnya Kasibek menghimpun seluruh pengajuan untuk diajukan ke Ditbekangad setelah itu Ditbekangad menghimpun seluruh pengajuan Bekangdam untuk diajukan ke Slog Mabasad.
4. Bahwa kemudian prosedur penyaluran/pendistribusian sebagai berikut :
- a. Berdasarkan Sprin Kasad, Ditbekangad membuat SP2M (surat perintah penyaluran minyak) kepada Kabekang setelah itu Bekangdam membuat SP3M (surat perintah pelaksanaan pengambilan minyak) kepada Dantepbek / Denbekang.
 - b. Kemudian Kabekangdam membuat rencana distribusi ke Pangdam Up Aslog setelah itu Pangdam menerbitkan Sprin Distribusi BBM.
 - c. Setelah itu Tepbek / Denbek mengurus BBM ke Pertamina dengan membawa SP3M dari Kabekangdam sesuai alokasi berdasarkan Sprin Pangdam.
 - d. Selanjutnya Tepbek / Denbek mendistribusikan ke satuan perawatan.
5. Bahwa berdasarkan ST Kasad Nomor : ST/440/2009 tanggal 23 Maret 2009 dukungan KM ADRI XXXIX sesuai Spek maka perhitungannya sebagai berikut :
- a.

Mesin Utama	: 2 X 234 PK	
- HSD/solar	: 2 X 234 x 6 X 0,125 X 61 hari	= 21.411 ltr
- DCOS/pelumas berbahan bakar solar: 4% \times 63% \times 53% \times 21411		= 266 ltr
- AEOPS/minyak gear box	: 4% \times 30% \times 21411	= 257 ltr
- BG-300/gemuk (stempet)	: 4% \times 7% \times 21411	= 60 kg
 - a.

Mesin Bantu	: 2 X 42 PK	
- HSD /solar	: 2 X 42 x 6 X 0,125 X 61 hari	= 3.843 ltr
- DCOS/pelumas berbahan bakar solar: 4% \times 63% \times 53% \times 3843		= 51 ltr
- AEOPS/minyak gear box	: 4% \times 30% \times 3843	= 46 ltr
- BG-300/gemuk (stempet)	: 4% \times 30% \times 3843	= 11 kg
6. Bahwa pada Tri Wulan III TA 2011, pengajuan renbut KM ADRI XXXIX sebagai berikut :
- a.

Mesin Utama	: 2 X 234 PK	
- HSD /solar	: 2 X 234 x 6 X 0,125 X 61 hari	= 21.411 ltr
- DCOS/pelumas berbahan bakar solar: 4% \times 63% \times 53% \times 21411		= 266 ltr
- AEOPS/minyak gear box	: 4% \times 30% \times 21411	= 257 ltr
- BG-300/gemuk (stempet)	: 4% \times 7% \times 21411	= 60 kg
 - a.

Mesin Bantu	: 2 X 65 PK	
- HSD /solar	: 2 X 65 x 6 X 0,125 X 61 hari	= 5.948 ltr
- DCOS/pelumas berbahan bakar solar: 4% \times 63% \times 53% \times 5948		= 79 ltr
- AEOPS/minyak gear box	: 4% \times 30% \times 5948	= 71 ltr
- BG-300/gemuk (stempet)	: 4% \times 30% \times 5948	= 17 kg
7. Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut, pengajuan renbut KM ADRI XXXIX dari Denjasa Ang VII-44-13 tidak sesuai dengan Spek KM ADRI XXXIX karena mesin bantu KM ADRI XXXIX sebesar 42 PK sedangkan dalam pengajuan tertulis 165 PK , sehingga terjadi selisih pengajuan pada mesin bantu ,sebagai berikut :
- | | |
|--------------|-------------------------------------|
| - HSD /solar | = 5.948 ltr – 3.843 ltr = 2.105 ltr |
|--------------|-------------------------------------|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa KM ADRI XXXIX untuk setiap harinya perlu dilakukan pemanasan minimal selama 2 (dua) jam dengan menggunakan jenis bahan bakar solar dan untuk kebutuhan BBM nya setiap jam adalah sebagai berikut :

- Mesin induk : 2 X 234 PK X 0,125 ltr /PK/Jam = 58,05 ltr / jam
- Mesin bantu : 2 X 65 PK X 0,125 ltr/PK/Jam = 16,25 ltr / jam

6. Bahwa apabila KM ADRI XXXIX tidak dilakukan pemanasan setiap harinya maka kemampuan aki akan menurun karena kehilangan tenaga pada sirkuit kelistrikan yang mengakibatkan motor diesel tersebut tidak dapat dioperasikan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan selain itu pemanasan tersebut untuk menghindarkan terjadinya korosi pada silinder ruang bakar dan kelancaran aliran pelumas motor diesel.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi IV:

Nama	:	Rustam Rajab B, S.E
Pangkat, NRP	:	Kolonel Cba/30955
Jabatan	:	Kabekandam VII/Wrb
Kesatuan	:	Bekandam VII/Wrb
Tempat, tgl. Lahir	:	Makassar, 12 Oktober 1961
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis kelamin	:	Laki-laki
A g a m a	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Jl.Cendrawasih No.44 Kota Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1996 karena Terdakwa anggota Saksi di Koterm B Makassar dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat Kabekandam VII/Wrb mulai tanggal 27 April 2010 berdasarkan Skep Kasad Nomor Skep : 38/III/2010 tanggal 11 Maret 2010 dan Sprin Pangdam VII/Wrb Nomor Sprin : 412/III/2010 tanggal 24 Maret 2010. menggantikan Kolonel Cba Drs Hasnan Malik.
3. Bahwa Saksi mengetahui KM ADRI XXXIX merupakan materiil organik Denjasa Ang VII-44-13 Makassar dan kondisinya sesuai laporan yang diterimanya dalam keadaan baik.
4. Bahwa data karakteristik KM ADRI XXXIX sebagai berikut :
 - Type / Dwt : Coaster 100
 - Thn pembuatan : 1981 pemakaian 1982
 - Kemampuan muat : 75 ton
 - Kecepatan : 6 Mil/jam
 - Mesin Induk : 2 X 234 PK merk Baodoin
 - Mesin Bantu / Genset : 25 KW X 220/380 V
 - dilengkapi Radio, GPS dan radar Furuno.
5. Bahwa ranjen rutin BMP KM ADRI XXXIX sesuai ST Kasad nomor : ST/440/2009 tanggal 23 Maret 2009 adalah :

- Mesin Induk	: 2 X 234 X 6 X 0,125 X 20	=	7.020 ltr -
- Mesin bantu	: 2 X 165 X 6 X 0,125 X 20	=	<u>4.950 ltr</u>
Jumlah keseluruhan		=	11.970 ltr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. ~~Bahwa Mahkamah Agung 2009~~ sesuai ST Kasad nomor : ST/1161/2009 tanggal 9 Juli 2009 dukungan ranjen rutin KM ADRI XXXIX menjadi 90% dari pengajuan, sehingga dukungan ranjen rutin berubah menjadi :

- Mesin Induk	: 2 X 234 X 6 X 0,125 X 20 X 90%	=	6.318 ltr
- Mesin bantu	: 2 X 165 X 6 X 0,125 X 20 X 90%	=	<u>4.455 ltr</u>
Jumlah keseluruhan		=	10.773 ltr

Kemudian mulai Januari 2011, KM ADRI XXXIX mengalami perubahan pada mesin bantu yang sebelumnya 165 PK dirubah menjadi 65 PK sehingga dukungan ranjen rutin berubah menjadi : -

- Mesin Induk	: 2 X 234 X 6 X 0,125 X 20 X 90%	=	6.318 ltr
- Mesin bantu	: 2 X 65 X 6 X 0,125 X 20 X 90%	=	<u>1.755 ltr</u>
Jumlah keseluruhan		=	8.073 ltr

- Bahwa prosedur pengajuan renbut BMP rutin KM ADRI XXXIX dihitung bersama renbut Satwah yang lain per Tri Wulan, satu bulan sebelum periode bekal. Adapun prosedur pengajuannya diawali Kabekangdam VII/Wrb mengajukan renbut untuk wilayah Kodam VII/Wrb ke Ditbekangad, sedangkan Kodam VII/Wrb mengajukan kepada Kasad Up. Aslog Kasad, dukungan Ditbekangad ke Bekangdam VII/Wrb berupa SP2M (surat perintah penerimaan minyak) berdasarkan pada Sprin Kasad.
- Bahwa kemudian turunnya dari Bekangdam VII/Wrb menyalurkan ke Denbekang dan Dentepbek dalam bentuk SP3M (surat perintah penerimaan dan pendistribusian minyak) berdasarkan Sprin Pangdam (Prinmin), khusus untuk KM ADRI XXXIX diberikan oleh Dantepbek VII-44-A kepada Dandenas Ang VII-44-13 sebagai satuan pemakai.
- Bahwa Saksi sebagai Kabekangdam VII/Wrb memberikan dukungan BBM kepada KM ADRI XXXIX sesuai Sprin Pangdam VII/Wrb sehingga apabila ada penyimpangan, hal tersebut menjadi tanggungjawab Dandenas Ang VII-44-13 Makassar karena secara administrasi sudah diserahkan sesuai rencana kebutuhan (renbut).
- Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Oktober 2010 KM ADRI XXXIX melakukan docking di Fasharkan Lantamal VI namun renbut rutin untuk Tri Wulan IV tahun 2010 tetap diajukan karena BNP KM ADRI XXXIX sudah terlebih dahulu diajukan ke komando atas pada Tri wulan III TA 2010.
- Bahwa pemotongan BMP jatah KM ADRI XXXIX tersebut sudah dilakukan sejak lama sebelum jabatan Dandenas Ang VII-44-13 dijabat oleh Terdakwa, jadi Terdakwa meneruskan kebijakan pejabat yang lama.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi V :

Nama	: Ade Hidayat.
Pangkat, NRP	: Kapten Cba, 29220129371068
Jabatan	: Dansat Kapal KM ADRI XXXIX
Kesatuan	: Bekangdam VII/Wrb
Tempat, tgl. lahir	: Bandung, 19 Oktober 1968
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Jl. Mapaodang Kompleks Perwira lama H 17 kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



19

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan

1. Bahwa Saksi menandatangani Terdakwa di Bekangdam VII/Wrb dalam hubungan atasan dengan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi menjabat Dansat Kapal KM ADRI XXXIX sejak bulan Oktober 2009 dan secara organisasi KM ADRI XXXIX bertanggungjawab kepada Dandjenjasa Ang VII-44-13 Makassar.

3. Bahwa selama Saksi menjabat Dansat Kapal KM ADRI XXXIX, kapal tersebut tidak pernah jalan karena selama ini tidak ada perintah dari komando atas untuk melaksanakan tugas walaupun kondisi kapal tersebut 75 % siap melaksanakan operasi.

4. Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Nopember 2009 KM ADRI XXXIX docking di Fasharman Lantamal VI Makassar selama 2 (bulan) untuk memperbaiki replating atau penempelan plat bagian lunas (bagian bawah kapal) dan penggantian pipa-pipa. Kemudian pada bulan Oktober 2010 KM ADRI XXXIX, melakukan docking lagi Fasharman Lantamal VI Makassar selama 2 (bulan) untuk memperbaiki replating bagian samping kiri dan kanan lambung kapal.

5. Bahwa untuk keperluan pemanasan KM ADRI XXXIX, setiap bulannya memerlukan BBM sebanyak :

- untuk mesin induk : $234 \text{ PK} \times 2 \times 21 \text{ hari} \times 0,125 \text{ liter} \times 6 \text{ jam} = 6.634 \text{ ltr}$

- untuk mesin Bantu : $165 \text{ PK} \times 2 \times 21 \text{ hari} \times 0,125 \text{ liter} \times 6 \text{ jam} = 4.676 \text{ ltr}$

Jumlah seluruhnya = 11.312 ltr

Namun pada kenyataannya dari Dandjenjasa Ang VII-44-13 setiap bulannya hanya memberikan BBM untuk pemanasan KM ADRI XXXIX sebanyak 600 (enam ratus) ltr.

6. Bahwa untuk KM ADRI XXXIX dengan mesin induk 2 X 234 PK dan mesin bantu 2 X 165 PK idealnya dipanaskan setiap hari selama 6 (enam) jam dengan BBM sebanyak 11.312 (sebelas ribu tiga ratus dua belas) liter, namun karena Dandjenjasa Ang VII-44-13 hanya memberikan BBM sebanyak 600 (enam ratus) liter, sehingga Saksi sebagai Dansat KM ADRI XXXIX melakukan pemanasan kapal seminggu dua kali selama satu jam secara bergantian.

7. Bahwa pada tahun 2011, mesin bantu KM ADRI XXXIX mengalami perubahan yang semula 2 X 165 PK dirubah menjadi 2 X 65 PK sehingga jatah rutin BMP KM ADRI XXXIX yang semula 11.312 (sebelas ribu tiga ratus dua belas) liter menjadi 8000 (delapan ribu) liter, kemudian sesuai petunjuk dan arahan dari Terdakwa sebagai Dandjenjasa Ang VII-44-13, BMP yang diisikan ke KM ADRI XXXIX sebanyak 5 (lima) ton dan sisanya sebanyak 3 (tiga) ton digunakan untuk satuan.

8. Bahwa kemudian dengan BMP sebanyak 5 (lima) ton tersebut, Saksi melakukan pemanasan KM ADRI XXXIX selama 6 (enam) jam, pada pagi hari jam 08.00 s/d jam 11.30 selanjutnya pada siang hari pukul 13.00 s/d 14.30, Saksi sebagai Dansat KM ADRI XXXIX pernah melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa sebagai Dandjenjasa Ang VII-44-13 dan dijawab agar disesuaikan saja.

9. Bahwa pemotongan jatah BMP KM ADRI XXXIX ini sudah berlangsung sejak lama, sebelum jamannya Terdakwa menjabat Dandjenjasa Ang VII-44-13.

10. Bahwa setelah adanya kasus ini sekarang KM ADRI XXXIX memperoleh jatah BMP sesuai kebutuhan normatifnya sebanyak 8(delapan) ton.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi sebagai Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi VI :

Nama	: Musafak
Pangkat, NRP	: Serma, 598279
Jabatan	: Kepala Kamar Mesin KM ADRI XXXIX
Kesatuan	: Bekangdam VII/Wrb
Tempat, tgl. lahir	: Bojonegoro, 3 Pebruari 1967
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Jl. Mapaodang asrama Ratatama F 56 Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2010, pada waktu Terdakwa menjabat sebagai dandenas Ang VII-44-13 dalam hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat Kepala Kamar Mesin KM ADRI XXXIX sejak bulan Maret 2006 sampai dengan sekarang dan semenjak Saksi menjabat sebagai kepala mesin, KM ADRI XXXIX tidak pernah beroperasi.
3. Bahwa pada waktu Saksi menjabat Kepala Kamar Mesin KM ADRI XXXIX dari bulan Maret 2006 s/d Juni 2008 pengisian BBM untuk KM ADRI XXXIX setiap bulannya sebanyak 11 (sebelas) ton namun sejak Juli 2008 s/d terjadinya kasus ini pengisian BBM untuk KM ADRI XXXIX setiap bulannya sebanyak 600 (enam ratus) liter.
4. Bahwa walaupun jatah rutin KM ADRI XXXIX hanya 600 (enam ratus) liter namun dalam buku serah terima pertanggung jawaban BBM KM ADRI XXXIX dibuat sebanyak 11 (sebelas) ton sedangkan mulai bulan Januari 2011 karena ada perubahan mesin sehingga jatah KM ADRI XXXIX menjadi sebanyak 8 (delapan) ton namun yang diserahkan ke KM ADRI XXXIX tetap 600 (enam ratus) liter tetapi untuk pertanggung jawaban tetap dibuat 8 (delapan) ton.
5. Bahwa karena bahan bakar yang diberikan dari Denjasa Ang VII-44-13 sebanyak 600 (enam ratus) ltr, sehingga Saksi melakukan pemanasan kapal setiap hari hanya selama satu jam secara bergantian, misalnya hari ini mesin induk kanan, besok kiri dan seterusnya.
6. Bahwa setahu Saksi kebijakan memberikan BMP kepada KM ADRI XXXIX tersebut adalah kebijakan dari Dandenas Ang VII-44-13 Makassar namun Saksi tidak mengetahui apakah kebijakan tersebut sepengetahuan Kabekangdam VII/Wrb.
7. Bahwa pada bulan Oktober 2010 KM ADRI XXXIX melakukan docking dan sepengetahuan Saksi pada waktu KM ADRI XXXIX melakukan docking tersebut Denjasa Ang VII-44-13 tidak memberikan dukungan BMP ke KM ADRI XXXIX.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para saksi yang lain oleh oditur militer tinggi telah dipanggil secara patut sesuai ketentuan undang-undang, dan oleh Majelis Hakim telah diberikan waktu yang cukup untuk memanggil kembali para saksi tersebut, namun Saksi yang dimaksud tetap tidak dapat hadir di persidangan dengan alasan sedang bertugas di luar kota dan domisili saksi sangat jauh sehingga berhalangan untuk memberikan keterangan dipersidangan. Para saksi dimaksud sudah pernah



22

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

namun dalam kenyataannya kode kampandam VII/Wrb yang pada waktu itu dijabat oleh Kolonel Cba Hasnan Malik dan pejabat berikutnya Kolonel Cba Rustam Rajab B hanya memberikan sejumlah 5000 (lima ribu) liter.

7. Bahwa sejak bulan Januari 2011 BMP rutin KM ADRI XXXIX mengalami perubahan dari sejumlah 11.851 (sebelas ribu delapan ratus lima puluh satu) menjadi 8000 (delapan ribu) liter namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah BMP yang diterima oleh Dandenjasa VII-44-13 dan menurut Saksi perubahan tersebut dari Terdakwa sebagai Kabekandam VII/Wrb.
8. Bahwa Saksi mengetahui KM ADRI XXXIX pernah melakukan docking pada bulan Nopember 2009 dan bulan September 2010 di Fasharkan TNI AL Makassar, sepengetahuan Saksi selama KM ADRI XXXIX melakukan docking, KM ADRI XXXIX tetap mendapatkan dukungan BMP rutin sesuai pengajuan pada tri wulan IV tahun 2009 dan triwulan III tahun 2010.
9. Bahwa selama Saksi menjabat Wadandenjasa VII-44-13, Saksi mendapatkan insentif rutin dari Letkol Cba M Husain Dandenjasa Ang VII-44-13 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta) per bulan, termasuk personel KM ADRI XXXIX juga mendapatkan insentif, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi VIII :

Nama	: Herbert Simamora
Pangkat, NRP	: Mayor Cba, 548113
Jabatan	: Wadandehar VII-44-12
Kesatuan	: Bekandam VII/Wrb
Tempat, tgl. lahir	: Dairi, 6 Maret 1962
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asrama Kowilhan Blok H 10 Jl. Sultan Alaudin Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2011 di Bekandam VIII/Wrb dalam hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Dantepbek VII-44-A berdasarkan Kep Kasad nomor : Kep/13/II/2009 tanggal 15 Januari 2009 dan Saksi pada waktu menjabat sebagai Dantepbek VII-44-A, Saksi mengetahui KM ADRI XXXIX merupakan alangair atau materiil angkutan air di Kodam VII/Wrb. Untuk kebutuhan rutin BBM KM ADRI XXXIX merupakan tanggung jawab Denjasa VII-44-13 Makassar.
3. Bahwa pada waktu Saksi menjabat sebagai Dantepbek VII-44-A, Dandenjasa Ang VII-44-13 dijabat oleh :
 - a. Pada bulan April 2009 dijabat oleh Letkol Cba Hutasoit
 - b. Pada bulan Mei 2009 dijabat oleh Letkol Cba Tedy,
 - c. Pada bulan Januari 2010 Dandenjasa Ang VII-44-13 kosong selanjutnya sebagai PLH Mayor Cba Zainudin Wadandenjasa Ang VII-44-13.
 - d. Pada bulan Agustus 2010 dijabat oleh Letkol Cba M Husain, SM.
4. Bahwa renbut BBM KM ADRI XXXIX sebelum Januari 2011 per bulannya sejumlah 11.970 (sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh) liter namun setelah bulan Januari 2011 menurun menjadi sejumlah 8.970 (delapan ribu sembilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung periode, penurunan tersebut karena ada perubahan 2 (dua) mesin bantu yang sebelumnya 165 PK dirubah menjadi 65 PK.

5. Bahwa pada waktu Saksi menjabat Dantepbek VII-44-A dukungan BMP sesuai Sprin dari Pangdam VII/Wrb (Prinmin) BMP yang diberikan sebesar 90 % dari pengajuan kebutuhan BMP, kemudian berdasarkan perintah lisan dari Kabekangdam VII/Wrb yang pada waktu itu dijabat oleh Kolonel Cba Hasnan Malik, BMP yang diberikan kepada Denjasa VII-44-13 untuk pemanasan KM ADRI XXXIX sebesar 40 % sedangkan untuk Bekangdam VII/Wrb sebesar 60%. Demikian pula setelah Kabekangdam VII/Wrb dijabat oleh Kolonel Cba Rustam Rajab ketentuan tersebut masih tetap berlaku.
6. Bahwa kemudian untuk setiap bulannya Saksi menghadap Kabekangdam VII/Wrb untuk menyerahkan uang hasil penjualan jatah rutin BBM KM ADRI XXXIX serta menyerahkan 40% jatah rutin BBM KM ADRI XXXIX kepada Denjasa VII-44-13. Setelah itu Dandjenjasa VII-44-13 mengambil 600 (enam ratus) liter dalam bentuk BBM sedangkan sisanya diambil dalam bentuk uang tunai.
7. Bahwa Saksi menjual BBM jatah rutin KM ADRI XXXIX tersebut melalui H.Sakri, dengan cara : Saksi menyerahkan LO (loading order) kepada H.Sakri, kemudian H.Sakri dengan LO tersebut mengambil BBM ke Pertamina dengan menggunakan mobil tanki miliknya.
8. Bahwa Saksi menjual BBM kepada H.Sakri seharga Rp.4.150,- (empat ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, kemudian Saksi menyerahkan hasil penjualan tersebut kepada Kabekangdam VII/Wrb sebesar Rp. 4.050,- (empat ribu lima puluh rupiah), sedangkan kepada Dandjenjasa Ang VII-44-13, Saksi menyerahkan Rp.3.600,- (tiga ribu enam ratus rupiah) s/d Rp.3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) per liternya.
9. Bahwa Saksi menyerahkan uang hasil penjualan BBM jatah rutin KM ADRI XXXIX sebagai berikut :
 - Untuk Kabekangdam VII/Wrb (60% dari jatah rutin)

a. April 2009	: 6.032 X Rp. 4.050 ,-	= Rp. 24.429.600 ,-
b. Mei 2009	: 5.742 X Rp. 4.050 ,-	= Rp. 23.255.100 ,-
c. Juni 2009	: 6.320 X Rp. 4.050 ,-	= Rp. 25.596.000 ,-
d. Juli 2009	: 7.110 X Rp. 4.050 ,-	= Rp. 28.795.500 ,-
e. Agustus 2009	: 6.464 X Rp. 4.050 ,-	= Rp. 26.179.200 ,-
f. September 2009	: 6.464 X Rp. 4.050 ,-	= Rp. 26.179.200 ,-
g. Oktober 2009	: 7.110 X Rp. 4.050 ,-	= Rp. 28.795.500 ,-
h. Nopember 2009	: 6.464 X Rp. 4.050 ,-	= Rp. 26.179.200 ,-
i. Desember 2009	: 6.786 X Rp. 4.050 ,-	= Rp. 27.483.300 ,-
j. Januari 2010	: 6.464 X Rp. 4.050 ,-	= Rp. 26.179.200 ,-
k. Pebruari 2010	: 6.140 X Rp. 4.050 ,-	= Rp. 24.867.000 ,-
l. Maret 2010	: 7.109 X Rp. 4.050 ,-	= Rp. 28.791.450 ,-
m. April 2010	: 6.786 X Rp. 4.050 ,-	= Rp. 27.483.300 ,-
n. Mei 2010	: 6.140 X Rp. 4.050 ,-	= Rp. 24.867.000 ,-
o. Juni 2010	: 7.110 X Rp. 4.050 ,-	= Rp. 28.795.500 ,-
p. Juli 2010	: 7.110 X Rp. 4.050 ,-	= Rp. 28.795.500 ,-
q. Agustus 2010	: 6.786 X Rp. 4.050 ,-	= Rp. 27.483.300 ,-
r. September 2010	: 6.786 X Rp. 4.050 ,-	= Rp. 27.483.300 ,-
s. Oktober 2010	: 6.786 X Rp. 4.050 ,-	= Rp. 27.483.300 ,-
t. Nopember 2010	: 6.786 X Rp. 4.050 ,-	= Rp. 27.483.300 ,-
u. Desember 2010	: 7.109 X Rp. 4.050 ,-	= Rp. 28.791.450 ,-
v. Januari 2011	: 5.086 X Rp. 4.050 ,-	= Rp. 20.598.000 ,-
w. Pebruari 2011	: 4.360 X Rp. 4.050 ,-	= Rp. 17.658.000 ,-
x. Maret 2011	: 5.570 X Rp. 4.050 ,-	= Rp. 22.558.500 ,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan April 2011	4.844 X Rp. 4.050 ,-	= Rp. 19.618.000 ,-
z. Mei 2011	: 5.086 X Rp. 4.050 ,-	= Rp. 20.598.000 ,-
aa. Juni 2011	: 4.844 X Rp. 4.050 ,-	= Rp. 19.618.000 ,-

- Untuk Dandjenjasa Ang VII-44-13 (40 % dari jatah rutin)

a. April 2009	: 3.422 X Rp. 3.600 ,-	= Rp. 12.319.200 ,-
b. Mei 2009	: 3.228 X Rp. 3.600 ,-	= Rp. 11.620.800 ,-
c. Juni 2009	: 3.613 X Rp. 3.600 ,-	= Rp. 13.006.800 ,-
d. Juli 2009	: 4.140 X Rp. 3.600 ,-	= Rp. 14.904.000 ,-
e. Agustus 2009	: 3.709 X Rp. 3.600 ,-	= Rp. 13.352.400 ,-
f. September 2009	: 3.709 X Rp. 3.600 ,-	= Rp. 13.352.400 ,-
g. Oktober 2009	: 3.709 X Rp. 3.600 ,-	= Rp. 13.352.400 ,-
h. Nopember 2009	: 3.709 X Rp. 3.600 ,-	= Rp. 13.352.400 ,-
i. Desember 2009	: 3.924 X Rp. 3.600 ,-	= Rp. 14.126.400 ,-
j. Januari 2010	: 3.709 X Rp. 3.600 ,-	= Rp. 13.352.400 ,-
k. Pebruari 2010	: 3.493 X Rp. 3.600 ,-	= Rp. 12.574.800 ,-
l. Maret 2010	: 4.139 X Rp. 3.600 ,-	= Rp. 14.900.400 ,-
m. April 2010	: 3.924 X Rp. 3.600 ,-	= Rp. 14.126.400 ,-
n. Mei 2010	: 3.493 X Rp. 3.600 ,-	= Rp. 12.574.800 ,-
o. Juni 2010	: 4.139 X Rp. 3.600 ,-	= Rp. 14.900.400 ,-
p. Juli 2010	: 4.139 X Rp. 3.600 ,-	= Rp. 14.900.400 ,-
q. Agustus 2010	: 3.924 X Rp. 3.600 ,-	= Rp. 14.126.400 ,-
r. September 2010	: 3.924 X Rp. 3.700 ,-	= Rp. 14.518.800 ,-
s. Oktober 2010	: 3.924 X Rp. 3.700 ,-	= Rp. 14.518.800 ,-
t. Nopember 2010	: 3.924 X Rp. 3.700 ,-	= Rp. 14.518.800 ,-
u. Desember 2010	: 4.139 X Rp. 3.700 ,-	= Rp. 14.900.400 ,-
v. Januari 2011	: 2.790 X Rp. 3.700 ,-	= Rp. 10.323.000 ,-
w. Pebruari 2011	: 2.306 X Rp. 3.700 ,-	= Rp. 8.532.000,-
x. Maret 2011	: 3.114 X Rp. 3.700 ,-	= Rp. 11.521.800 ,-
y. April 2011	: 2.790 X Rp. 3.700 ,-	= Rp. 10.323.000 ,-
z. Mei 2011	: 2.629 X Rp. 3.700 ,-	= Rp. 9.727.000 ,-
aa. Juni 2011	: 2.629 X Rp. 3.700 ,-	= Rp. 9.727.000 ,-

10. Bahwa sejak April 2009 s/d Agustus 2010 dari hasil penjualan BBM Kabekangdam VII/ Wrb, Saksi setiap bulannya mendapat keuntungan dari penjualan tersebut rata rata sebesar Rp.603.000,- (enam ratus ribu tiga ribu rupiah) dan dari hasil penjualan BBM Dandjenjasa Ang VII-44-13 Saksi setiap bulannya mendapat keuntungan rata rata sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun semenjak bulan September 2010 s/d April 2011, Saksi mendapatkan keuntungan rata-rata sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi IX :

Nama	: Beny Yusuf Arifin
Pangkat, NRP	: Mayor Cba, 11980069730376
Jabatan	: Dantepbek VII-44-A
Kesatuan	: Bekangdam VII/Wrb
Tempat, tgl. lahir	: Bondowoso, 16 Maret 1967
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Jl.Mawas I No. H 39 Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi menandatangani Terdakwa sejak bulan Juli 2011 di Bekangdam VIII/Wrb dalam hubungan atasan dengan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi menjabat Dantepbek VII-44-A sejak bulan Juni 2011 berdasarkan Kep Kasad Nomor : Kep/64/III/2011 tanggal 30 Maret 2011 dan Sprin Kabekangdam VII/Wrb Nomor : Sprin/235/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 menggantikan Mayor Cba Herbert Simamora.
3. Bahwa sejak Saksi menjabat sebagai Dantepbek VII-44-A, Saksi mengetahui KM ADRI XXXIX adalah Alangair atau materiil angkutan air di Kodam VII/Wrb yang merupakan tanggung jawab Denjasa VII-44-13 Makassar, sehingga renbut rutin BBM untuk pemanasan KM ADRI XXXIX yang mengusulkan Denjasa VII-44-13 Makassar.
4. Bahwa pada waktu Saksi menjabat Dantepbek VII-44-A dukungan BMP untuk pemanasan KM ADRI XXXIX sesuai dasar Sprin dari Pangdam VII/Wrb diberikan sebesar 90 % dari pengajuan kebutuhan BMP. Kemudian berdasarkan perintah lisan dari Kolonel Cba Rustam Rajab Kabekangdam VII/Wrb, untuk pemanasan KM ADRI XXXIX BMP Bekangdam VII/Wrb memberikan BMP tersebut kepada Denjasa VII-44-13 sebesar 40 % sedangkan sebesar 60% dikembalikan kepada Bekangdam VII/Wrb untuk kodal.
5. Bahwa kemudian setiap bulan, Saksi menyerahkan uang hasil penjualan 60% jatah rutin BBM pemanasan KM ADRI XXXIX kepada Kabekangdam VII/Wrb serta menyerahkan 40% jatah BBM pemanasan KM ADRI XXXIX kepada Dandenjasa Ang VII-44-13 dalam bentuk BBM sebanyak 600 (enam ratus) liter, sedangkan sisanya dalam bentuk uang.
6. Bahwa Saksi menjual BBM jatah KM ADRI XXXIX kepada H.Sakri, seharga Rp.4.150,- (empat ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, dengan cara : Saksi menyerahkan LO (loading order) kepada H.Sakri, kemudian dengan LO tersebut H.Sakri mengambil BBM ke Pertamina dengan menggunakan mobil tanki miliknya.
7. Bahwa kemudian Saksi menyerahkan uang hasil penjualan jatah rutin tersebut kepada Kabekangdam VII/Wrb sebesar Rp. 4.050,- (empat ribu lima puluh rupiah) per liter, sedangkan kepada Dandenjasa Ang VII-44-33, Saksi tetap menjual seharga Rp.4.150,- (empat ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, namun Saksi menyerahkan kepada Terdakwa sebagai Dandenjasa Ang VII-44-13 sebesar Rp.3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) per liter.
8. Bahwa Saksi menyerahkan uang hasil penjualan BBM jatah KM ADRI XXXIX sebagai berikut :
 - Untuk Kabekangdam VII/Wrb (60% dari jatah rutin) -
 - a. Juli 2011 : 5.085 X Rp. 4.050 ,=- Rp. 20.594.250 ,-
 - b. Agustus 2011 : 4.843 X Rp. 4.050 ,=- Rp. 19.614.150 ,-
 - c. September 2011 : 5.328 X Rp. 4.050 ,=- Rp. 21.578.400 ,-
 - d. Oktober 2011 : 5.085 X Rp. 4.050 ,=- Rp. 20.594.250 ,-
 - Untuk Dandenjasa Ang VII-44-13 (40 % dari jatah rutin)
 - a. Juli 2011 : 3.391-600 X Rp.3.700 ,=- Rp. 10.326.700 ,-
 - b. Agustus 2011 : 3.230-600 X Rp.3.700 ,=- Rp. 9.731.000 ,-
 - c. September 2011 : 3.552-600 X Rp.3.700 ,=- Rp. 10.922.400 ,-
 - d. Oktober 2011 : 3.391-600 X Rp.3.700 ,=- Rp. 10.326.700 ,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa berdasarkan penjualan BBM, sejak bulan Juli 2011 s/d bulan Oktober 2011, Saksi mendapat keuntungan sebagai berikut : dari penjualan 60% BBM Kabekangdam VII/Wrb, Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.034.100,- (dua juta tiga puluh empat ribu seratus rupiah), sedangkan dari penjualan 40 % BBM Dandenjasa Ang VII-44-13, Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.023.600,- (lima juta dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

10. Bahwa Saksi menggunakan keuntungan uang hasil penjualan BBM tersebut untuk dana operasional Tepbek VII-44-A Makassar karena selama Saksi menjabat sebagai Dantepbek VII-44-A, tidak pernah mendapatkan dana operasional dari Bekangdam VII/Wrb.

11. Bahwa menurut pendapat Saksi, selama Saksi menjabat Dantepbek VII-44-A sejak bulan Juli 2011 s/d bulan Oktober 2011 kerugian negara akibat penjualan jatah BBM pemanasan KM ADRI XXXIX kurang lebih sebesar Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi X :

Nama	: Syamsudin A R
Pangkat, NRP	: Pelda, 2920136950871
Jabatan	: Ba Urdaljasa Ang VII-44-13
Kesatuan	: Bekangdam VII/Wrb
Tempat, tgl. lahir	: Ujung Pandang, 11 Januari 1970
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: laki-laki
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asrama Ratatama C 28 Jl. Mapaodang Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2010, pada waktu Terdakwa menjabat sebagai dandenjasa Ang VII-44-13 dalam hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat Ba Urdal Denjasa Ang VII-44-13 sejak bulan Maret 2010 dan Saksi mengetahui KM ADRI XXXIX di wilayah Kodam VII/Wrb sejak Saksi ditugaskan di Denjasa Ang VII -44-13 pada bulan Mei 1993 dan yang bertanggung jawab terhadap perawatan serta pengoperasian adalah Denjasa Ang VII-44-13.
3. Bahwa untuk renbut BBM KM ADRI XXXIX diajukan dari Denjasa Ang VII-44-13 sesuai dengan administrasi indeks setiap bulannya sebesar 11.970 (sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh) liter, dengan perincian :

- Mesin utama	: 234 PK X 2 X 20 hari X 0,125 liter X 6 jam = 7.020 ltr
- Mesin bantu	: 165 PK X 2 X 20 hari X 0,125 liter X 6 jam = <u>4.950 ltr</u>
Jumlah	= 11.970 ltr.
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2007 s/d Juni 2008, BBM KM ADRI XXXIX didukung seratus persen lebih kurang 11 (sebelas) ton namun semenjak bulan Juli 2008 s/d Maret 2010 dukungan BBM KM ADRI XXXIX sebanyak 600 (enam ratus)



27

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang bertanggung jawab BBM KM ADRI XXXIX dibuat lebih kurang 11 (sebelas) ton dan pengisian BBM KM ADRI XXXIX sebanyak 600 (enam ratus) liter pada waktu Dandenas ANG VII-44-13 dijabat oleh Letkol Cba Hutasoit, Letkol Cba Tedi W dan letkol Cba M Husain SM.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasannya sehingga KM ADRI XXXIX hanya diberi jatah BBM sebanyak 600 (enam ratus) liter dari jatah yang seharusnya lebih kurang 11 (sebelas) ton, Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi yang menyerahkan nota tersebut kepada Kepala Gudang perminyakan Tepbek VII-44-13.
6. Bahwa setelah Saksi menyerahkan nota tersebut kepada Kepala Gudang perminyakan Tepbek VII-44-13 kemudian Saksi menerima solar sebanyak 600 (enam ratus) liter selanjutnya Saksi menyerahkan solar tersebut kepada Serma Musafak Kepala Kamar Mesin KM ADRI XXXIX.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui sisa BBM KM ADRI XXXIX tersebut digunakan untuk apa saja dan yang mengetahui secara pasti penggunaan sisa BBM KM ADRI XXXIX tersebut adalah kapten Cba Misnan dan Kapten Cba Made dan Saksi mengetahui pada bulan Oktober 2010 BBM untuk KM ADRI XXXIX tidak turun karena KM ADRI XXXIX sedang docking.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi XI:

Nama	: Made Suwirta
Pangkat, NRP	: Kapten Cba, 2910083650869
Jabatan	: Wadan Denterm B
Kesatuan	: Denterm B Makassar
Tempat, tgl. lahir	: Bali, 3 Agustus 1969
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: laki-laki
A g a m a	: Hindu
Alamat tempat tinggal	: Jl. Cendrawasih Asrama Mattoangin Blok K 2/1 Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Pasiminlog Denjasa Ang VII-44-13 sejak bulan Maret 2010 s/d 12 Mei 2011 dan Saksi mengetahui KM ADRI XXXIX merupakan satuan pelaksana Denjasa Ang VII-44-13 sehingga sesuai Skep Kasad nomor : 25 tahun 2007 secara organisasi KM ADRI XXXIX bertanggung jawab kepada Dandenas Ang VII-44-13 Makassar.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui karakteristik KM ADRI XXXIX namun Saksi mengetahui kekuatan mesin KM ADRI XXXIX yaitu mesin induk merk Boudouin : 2 X 234 PK dengan mesin bantu merk Bedford : 2 X 165 PK dan Saksi mengetahui hal tersebut dari file data pengajuan sebelumnya yang ada di Denjasa Ang VII-44-13 karena Saksi yang mengajukan Renbut BMP rutin KM ADRI XXXIX.
4. Bahwa pengajuan BMP rutin jenis HSD / solar KM ADRI XXXIX yang diajukan Denjasa Ang VII-44-13 pada tahun 2010 setiap bulannya tidak sama tetapi sesuai dengan hari kerja, apabila hari kerja selama 22 (dua puluh dua) hari, maka BMP KM ADRI XXXIX yang diajukan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mesin induk	: 1 X 234 PK X 0,125 X 6 X 22 hari	= 7.772 ltr
- Mesin bantu	: 2 X 165 PK X 0,125 X 6 X 22 hari	= <u>5.445 ltr</u>
Jumlah seluruhnya		= 13.167 ltr

Kemudian sejak bulan Januari 2011 terjadi perubahan dan pada bulan Januari 2011, Saksi sebagai Pasiminlog mengajukan BMP KM ADRI XXXIX sesuai hari kerja, sebagai berikut :

- Mesin induk	: 2 X 234 PK X 0,125 X 6 X 21 hari	= 7.371 ltr
- Mesin bantu	: 2 X 65 PK X 0,125 X 6 X 21 hari	= <u>2.047 ltr</u>
Jumlah seluruhnya		= 9.418 ltr

- Bahwa setelah BMP tersebut diajukan, Saksi tidak mengetahui apakah BMP yang diajukan tersebut disetujui seluruhnya atau tidak karena setelah BMP turun yang menerima langsung Terdakwa sebagai Dandenas Ang VII-44-13 kemudian Sertu Ribut atas perintah Terdakwa mengirimkan BMP ke KM ADRI XXXIX.
- Bahwa sepengetahuan Saksi apabila BMP KM ADRI cair, ada ketentuan tidak tertulis dari Bekandam yaitu 60 % dikirim kembali ke Bekandam VII/Wrb sedangkan 40 % diberikan ke Denjasa Ang VII-44-13 dan sepengetahuan Saksi, hal tersebut sudah berlangsung lama.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Sertu Ribut maupun melakukan pengecekan ke KM ADRI XXXIX berapa jumlah BMP yang diberikan, karena perintah pengiriman tersebut langsung dari Terdakwa sebagai Dandenas Ang VII-44-13, selain itu Saksi takut Terdakwa akan tersinggung.
- Bahwa Saksi mengetahui sekira bulan September 2010 KM ADRI XXXIX melakukan docking di Fasharkan TNI AL Makassar selama satu bulan dan sepengetahuan Saksi selama KM ADRI XXXIX melakukan docking, BMP rutin tetap turun namun berapa jumlahnya, Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa selama Saksi menjabat Pasiminlog Denjasa Ang VII-44-13, Saksi pernah mendapat uang insentif setiap bulannya sebesar Rp.200.000 ,- (dua ratus ribu rupiah) dan MT 08 sebanyak 20 (dua) puluh liter dari Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui uang insentif tersebut dari mana.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi XII :

Nama	: Dwi Ribut Sampurna
Pangkat, NRP	: Sertu, 21060207670384
Jabatan	: Turwat Minlog Denjasa Ang VII-44-13
Kesatuan	: Bekandam VII/Wrb
Tempat, tgl. lahir	: Balikpapan, 28 Maret 1984
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: laki-laki
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asrama Bekandam VII/Wrb Jl. Mappaodang Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Dandenas Ang VII-44-13 dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai sebagai Turwat Siminlog Denjasa Ang VII-44-13 sejak bulan April 2010 dan salah tugas pokok Saksi adalah



29

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengantar BBM jenis solar ke KM ADRI XXXIX yang diambil dari Dentebek VII-44-A.

3. Bahwa setahu Saksi Ranjen yang diajukan oleh Denjasa Ang VII-44-13 untuk KM ADRI XXXIX sebanyak 11 (sebelas) ton tetapi Saksi sebagai Turwat Siminlog sejak bulan April 2010 s/d Mei 2011 mengirim BBM jenis solar ke KM ADRI XXXIX sesuai perintah Terdakwa sebagai Dandjenjasa Ang VII-44-13 sebanyak 600 (enam ratus) liter.
4. Bahwa kemudian pada bulan Juni 2011, Saksi mengantar BBM jenis solar ke KM ADRI XXXIX sebanyak 4 (empat) ton sedangkan pada bulan Juli 2011 s/d Nopember 2011, Saksi mengantar BBM ke KM ADRI XXXIX sebanyak 1 (satu) ton dan pada saat Saksi mengirim solar ke KM ADRI XXXIX, solar tersebut diterima dan langsung dimasukkan ke tanki kapal oleh Serma Musafak.
5. Bahwa selama ini Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sisa BBM KM ADRI XXXIX karena itu semua urusan Terdakwa sebagai Dandjenjasa Ang VII-44-13 selain itu Saksi juga tidak mengetahui apakah dengan solar sebanyak 600 (enam ratus) liter tersebut Serma Musafak memanaskan kapal setiap hari.
6. Bahwa Saksi mengetahui sejak bulan Januari 2011 ada perubahan PK mesin bantu yang semula 2 X 165 PK dirubah menjadi 2 X 65 PK sehingga pengajuan BBM KM ADRI XXXIX dari Denjasa Ang VII-44-13 yang semula 11 (sebelas) ton menjadi 8 (delapan) ton setiap bulannya.
7. Bahwa selama Saksi menjabat Turwat Siminlog Denjasa Ang VII-44-13, Saksi pernah mendapat uang insentif setiap bulannya sebesar Rp.50.000 ,- (lima puluh ribu rupiah) namun Saksi tidak mengetahui uang insentif tersebut dari mana.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi XIII:

Nama	: Sutrisno
Pangkat, NRP	: Letkol Cba, 547303
Jabatan	: Pabandya Bekang Slogdam
Kesatuan	: Kodam VII/Wrb
Tempat, tgl. lahir	: Brebes, 25 April 1958
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Jl. Urip Sumoharjo No.7 / Perum Pabandya Kodam VII/ Wrb Makassar .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Pabandya Bekang Slogdam sejak bulan April 2009, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Pabandya Bekang Slogdam adalah sebagai Perwira pembantu utama Aslog Kasdam VII/Wrb dibidang pengendalian bekal bekal kesehatan dan jasa angkutan, di bidang pengendalian bekal dan angkutan Saksi menghimpun data-data laporan, permintaan dukungan, laporan rutin dari Bekangdam VII/Wrb untuk selanjutnya ditindak lanjuti ke komando atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Saksi menghutangi Kodam VII/Wrb memiliki KM ADRI XXXIX sejak Saksi menjabat Pabandya Bekang Slogdam pada bulan April 2009 dan sesuai laporan periodik yang dibuat oleh Bekangdam VIII/Wrb kondisi kapal tersebut dalam keadaan baik.
4. Bahwa renbut BMP rutin yang diajukan dari Bekangdam VII/Wrb kepada Ditbekangad untuk KM ADRI XXXIX setiap satu tri wulan sebanyak 38.304 (tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat) liter namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah BMP yang didistribusikan ke KM ADRI XXXIX.
5. Bahwa Saksi mengetahui sejak tri wulan II tahun 2011 pada mesin bantu KM ADRI XXXIX ada perubahan spectek dari 165 PK menjadi 65 PK, dengan adanya perubahan tersebut kemudian BMP rutin yang diajukan Bekangdam VII/Wrb adalah sebanyak 28.412 (dua puluh delapan ribu empat ratus dua belas) liter.
6. Bahwa pada bulan September 2010, Saksi selaku Pabandya Bekang Slogdam menerima disposisi dari Aslog Kasdam VII/Wrb dengan nomor 175 A tanggal 20 September 2010 yang berkaitan dengan adanya surat dari Ditbekangad Nomor : B/881/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 tentang penyerahan secara fisik KM ADRI XXXIX dalam rangka perbaikan / docking.
7. Bahwa pada waktu Saksi menerima surat tersebut, Bekangdam VII/Wrb sudah mengajukan renbut BMP rutin tri wulan IV tahun 2010 dan sudah proses ke komando atas, namun karena KM ADRI XXXIX sedang docking seharusnya Bekangdam VII/Wrb yang dalam hal ini Denjasa Ang VII-44-13 sebagai satwah Bekangdam VII/Wrb melaporkan dan mengembalikan BMP yang telah diterima tersebut ke komando atas.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi XIV:

Nama	: Yudhi Slamet Yudho utomo
Pekerjaan	: Karyawan PT Pertamina
Tempat, tgl. lahir	: Surabaya, 01 Nopember 1960
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Perumahan Upa Regency 14 A Jl.Daeng Tata III Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Asisten Comersial dan Billing Fuel Industry dan Marine Marketing Reg. V Makassar PT Pertamina sejak 1 Pebruari 2011 dan salah satu tugas Saksi adalah menerima pengajuan SP3M khusus TNI / POLRI dan mengecek apakah sudah sesuai dengan SP2M atau penegasan selanjutnya menyetujui permohonan yang diajukan.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi yang membuat SP3M (surat perintah pelaksanaan pengambilan minyak) adalah Bekangdam VII/Wrb namun Saksi tidak mengetahui apakah SP3M tersebut termasuk didalamnya KM ADRI XXXIX.
4. Bahwa setelah Saksi selesai menandatangani proses administrasi kemudian dilanjutkan pengurusan LO ke Instalasi Pertamina di Pelabuhan Makassar dan dalam pengurusan LO ke Instalasi Pertamina, Saksi tidak mengetahui karena tugas Saksi hanya pengecekan administrasinya.
5. Bahwa untuk indeks harga sesuai yang tertera di SP3M MT-88 / Bensin seharga Rp.8.136,25 , HSD / solar seharga Rp. 8.768,75 dan Kerosine/minyak tanah



31

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pb-150-gugung-14
penebusan di Pertamina.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi XV:

Nama	:	H Syahrir Muh Yunus alias H Syakri
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Tempat, tgl. lahir	:	Ujung Pandang, 5 Mei 1947
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis kelamin	:	Laki-laki
A g a m a	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Jl. Tinumbu LR 132 J No.31 RT 005 RW 001 Kel. Tabaringan Kec. Ujung Tanah Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Mayor Cba Beny Yusuf Arifin Dantepbek VII-44-A sejak bulan Juli 2011 karena dikenalkan oleh Mayor Cba Simamora pejabat Dantepbek VII-44-A sebelumnya, Saksi kenal dengan Mayor Cba Simamora sekira tahun 2009 dan hubungan Saksi kepada kedua orang tersebut hanya sebatas rekan bisnis BBM.
3. Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak ingat lagi tahun 2009, Saksi ditelephone oleh Mayor Cba Simamora untuk datang ke kantornya, kemudian setelah Saksi dating ke kantornya, Mayor Cba Simamora menawarkan untuk membeli HSD (solar) dengan cara menukar LO (loading Order).
4. Bahwa kemudian terjadi tawar menawar dan dsepakati harga Rp.4.150,- (empat ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, selanjutnya Mayor Cba Simamora menyerahkan LO kepada Saksi setelah itu Saksi membayar sesuai dengan banyaknya Solar dalam LO tersebut.
5. Bahwa setelah mendapatkan LO kemudian Saksi dengan menggunakan mobil tanki milik Saksi menukarkan LO tersebut ke Pertamina selanjutnya Saksi membawa solar tersebut ke SPBU milik Saksi di Jl. Mandai Makassar untuk dijual secara umum seharga Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).
6. Bahwa setelah jual beli tersebut lancer kemudian Mayor Cba Simamora Dantepbek VII-44-A hutang kepada Saksi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) s/d Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan setelah LO turun Mayor Cba Simamora menelephone Saksi untuk mengambil LO sesuai dengan besarnya hutang.
7. Bahwa kemudian setelah Mayor Cba Simamora pindah, sejak pada bulan Juli 2011, jual beli HSD (solar) melalui Mayor Cba Beny Yusuf Arifin Dantepbek VII-44-A yang baru dan mekanisme jual beli solar tetap sama seperti yang dilakukan Mayor Cba Simamora.
8. Bahwa Saksi membeli Solar dari Tepbek VII-44-A sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang kurang lebih sebanyak 8 (delapan) s/d 10 (sepuluh) ton setiap bulannya dan untuk pembayaran solar tersebut Saksi menyerahkan setiap bulan secara tunai kepada Dantepbek VII-44-A.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa Saksi bernama Angkutan Jua beli solar dengan Tepbek VII-44-A, Saksi tidak pernah menanyakan dari mana asal usul solar tersebut selain itu Dantepbek VII-44-A juga tidak pernah memberitahukan asal usul solar tersebut dan Saksi mau membeli solar tersebut karena ada selisih harga dengan Pertamina sebesar Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Anggota TNI AD sejak tahun 1985/1986 melalui pendidikan Sepamilwa di Magelang dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Cba NRP 33105 kemudian ditugaskan di Pama Koterm B Makassar, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat serta mutasi jabatan, Terdakwa pada tahun 2010 menjabat sebagai Dandenas Ang VII-44-13 Bekandam VII/Wrb dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Dandenas Ang VII-44-13 Bekandam VII/Wrb dengan pangkat Letkol Cba.
2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dandenas Ang VII-44-13 sesuai Skep Kasad nomor: Kep/243/VII/2010 tanggal 1 Juli 2010 dengan tugas pokok melaksanakan pelayanan jasa angkutan darat maupun angkutan air di wilayah Kodam VII/Wrb.
3. Bahwa selain tugas pokok tersebut Dandenas Ang VII-44-13 mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - Merawat dan memelihara angkutan bermotor maupun angkutan air sehingga mampu untuk melaksanakan tugas pokok.
 - Memelihara dan melaksanakan pembinaan pangkalan agar dapat secara maksimal mencapai tugas pokok.
 - Memelihara dan meningkatkan kesejahteraan prajurit denjasa Ang VII-44-13.
4. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Kodam VII/Wrb memiliki KM ADRI XXXIX sejak Saksi berdinis di Bekandam VII/Wrb pada tahun 2002 dan yang menjadi satuan pemakainya adalah Denjasa Ang VII-44-13, kondisi KM ADRI XXXIX saat ini baik dan dapat dijalankan dalam jarak dekat.
5. Bahwa data karakteristik KM ADRI XXXIX sesuai Data Teknik Material TNI AD buku I yang disahkan oleh Aslog atas nama Kepala Staf TNI AD pada tanggal 25 Januari 1984 sebagai berikut :

- Thn pembuatan	: 1981 pemakaian 1982
- Type /	: 2 X 234 PK merk Baodoin
- Mesin Bantu Dwt	: Coaster 100
- Kemampuan muat	: 7 ton
- Kecepatan	: 6 Mil/jam
- Mesin Induk	: 2 X 165 PK
6. Bahwa dukungan BBM untuk KM ADRI XXXIX yang mengajukan adalah Dandenas Ang VII-44-13, dan pengajuan Renbut BMP rutin KM ADRI XXXIX tahun 2010 indeksinya sudah sesuai dengan ST Kasad Nomor : ST/440/2009 tanggal 23 Maret 2009 tentang tertib administrasi dan efisiensi penggunaan BMP.
7. Bahwa dalam pengajuan tersebut Terdakwa tidak mengetahui apakah pengajuan renbut BMP KM ADRI XXXIX sudah sesuai dengan Spektek mesin induk dan mesin bantu karena Terdakwa mengajukan berdasarkan renbut BMP rutin jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang sudah ada dan mulai Juli 2009 sesuai ST Kasad nomor : ST/1161/2009 tanggal 9 Juli 2009 dukungan BBM hanya di dukung 90% dari pengajuan dengan perincian :

- Mesin Induk : 2 X 234 PK X 6 jam X 0,125 liter X hari bekal X 90 %
 - Mesin Bantu : 2 X 165 PK X 6 jam X 0,125 liter X hari bekal X 90 %
8. Bahwa prosedur pengajuan kebutuhan BBM, pertama Pasiminlog Denjasa Ang VII-44-13 mengajukan dengan blanko bentuk : 32 – 1001 kemudian Terdakwa menandatangani setiap pengajuan tersebut dan pada tahun 2010 renbut rutin BBM KM ADRI XXXIX perbulan rata-rata 10 (sepuluh) sampai dengan dengan 11 (sebelas) ton tergantung dari hari kerja.
 9. Bahwa untuk pengajuan BBM tersebut Denjasa Ang VII-44-13 tidak menerima seluruhnya karena sesuai kebijakan Kabekangdam VII/Wrb yang pada waktu itu dijabat oleh Kolonel Cba rustam rajab Bajuri, Denjasa Ang VII-44-13 hanya menerima 40 % dari pengajuan sedangkan sisanya 60 % diambil oleh Kabekangdam VII/wrb dan kebijakan tersebut sudah berlangsung dari sebelum Terdakwa menjabat Dandanjasa Ang VII-44-13.
 10. Bahwa Terdakwa menerima dukungan BBM rutin jenis HSD/solar dari Tepbek VII-44-91 setiap bulannya sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) ton dan BBM tersebut diterima oleh Denjasa Ang VII-44-13 dari Dantepbek VII-44-91 dalam bentuk uang sebesar Rp.11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) karena secara fisik BBM tersebut masih disisakan sebanyak 600 (enam ratus) liter untuk kebutuhan pemanasan KM ADRI XXXIX.
 11. Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan BBM rutin KM ADRI XXXIX untuk kepentingan kodal sebesar Rp.2.000.0000 ,- (dua juta rupiah) s/d Rp.3.000.000 ,- (tiga juta rupiah) kemudian sisanya untuk kesejahteraan anggota Denjasa Ang VII-44-13 serta perbaikan pangkalan, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Wadandanjasa Ang VII-44-13 =Rp.2.000.000,-
 - b. Kapten Denjasa Ang VII-44-13 (5 org) @ Rp.25.000,- =5X Rp.25.000,- =Rp.1.250.000,-
 - c. Dansat KM ADRI XXXIX =Rp. 250.000,-
 - d. Lettu (2 org) @ Rp.150.000,- : 2 X Rp.150.000,- =Rp.300.000,-
 - e. Letda (2 org) @ Rp.100.000,- : 2 X Rp.100.000,- =Rp.200.000,-
 - f. Insentif ABK (11 org) @ Rp 50.000,-: 5 X Rp. 50.000,- =Rp. 550.000,-
 - g. Perbaikan pangkalan, pembelian alat olah raga bilyard, dan membuat lapangan volley pantai yang dilakukan secara bertahap sebesar =Rp.40.000.000,-
 12. Bahwa sekira bulan Oktober 2010 KM ADRI XXXIX pernah melakukan docking di Fasharkan TNI AL Makassar namun KM ADRI XXXIX tetap mendapatkan dukungan BBM rutin karena renbut KM ADRI XXXIX sudah terlanjur diajukan pada bulan sebelumnya.
 13. Bahwa pada bulan Januari 2011 dukungan BBM rutin KM ADRI XXXIX mengalami perubahan karena ada perubahan pada spesifikasi kapal untuk mesin bantu yang semula 2 X 165 PK dirubah menjadi 2 X 65 PK sehingga untuk BBM



34

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung) sampai dengan 11 (sebelas) ton dirubah menjadi kurang lebih 8 (delapan) ton setiap bulan.

14. Bahwa walaupun BBM KM ADRI XXXIX hanya mendapatkan dukungan 8 (delapan) ton setiap bulan namun ketentuan pembagian 60 % untuk Bekangdam VII/Wrb dan 40 % untuk Denjasa Ang VII-44-13 tetap dilaksanakan dan Terdakwa menerima BBM tersebut dalam bentuk uang setiap bulannya sebesar Rp. 10,140.000,- (sepuluh juta seratus empat puluh ribu rupiah) serta dalam bentuk BBM sebanyak 600 (enam ratus) liter.
15. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sifatnya meneruskan berdasarkan kebiasaan yang dilakukan oleh pejabat Dandjenasa Ang VII-44-13 sebelumnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim berupa :

- Barang-barang:
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagai hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dikembalikan pada saat persidangan dalam perkara ini.
- Surat-surat :
 - a) 1 (satu) bendel foto copy Sprint Pangdam VII/Wrb Nomor : Sprin/2199/XI/2010 tanggal 29 Nopember 2010, tentang penyaluran BBM rutin TW IV TA 2010.
 - b) 1 (satu) bendel foto copy Renbut BMP Tri Wulan IV TA 2010.
 - c) 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Penyaluran BMP (SP2M) dari Dirbengangad kepada Kabekangdam VII/Wrb. Tri Wulan IV TA 2010.
 - d) 1 (satu) bendel foto copy Surat Nomor : B/917/XI/2010 tanggal Nopember 2010 (rencana kebutuhan BMP TW I TA 2011).
 - e) 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Nomor : Sprin/1696/IX/2010 tentang penyerahan secara fisik KM ADRI XXXIX dalam rangka perbaikan/ docking tanggal 22 September 2010 kepada PT Drajat Jaya Purwonegoro.
 - f) 1 (satu) bendel foto copy Surat Kabekangdam VII/Wrb Nomor : B/866/X/2010 tentang permohonan penerbitan prinmin pemenuhan BBM alokasi giat rutin bulan Nopember TW IV TA 2010 tanggal 29 Oktober 2010.
 - g) 1 (satu) bendel foto copy Surat Kabekangdam Nomor : B/99/II/2011 tanggal 4 Pebruari 2011 perihal rencana kebutuhan BMP TW II TA 2011.
 - h) 1 (satu) bendel foto copy Nota Bon pengambilan BBM KM ADRI XXXIX (bulan Juli 2011 s/d Nopember 2011).
 - i) 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Pengambilan BMP (SP3M) Tri wulan IV TA 2010 dari Kabekangdam VII/Wrb kepada Dantepbek VII-44-A.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bendel foto copy Bukti Pengeluaran BMP bentuk 32-0221 tahun 2011-05-25.

- k) 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Pangdam VII/Wrb tentang pendistribusian BBM Tri Wulan IV TA 2010.
- l) 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Pangdam VII/Wrb tentang pendistribusian BBM tahun 2011.
- m) 1 (satu) lembar foto copy Surat Dandenjasa Ang VII-44-13 No.: B/08/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 perihal laporan PK mesin KM ADRI XXXIX.
- n) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kabekangdam VII/Wrb No.: B/32/ I/2011 tanggal 12 Januari 2011 perihal laporan PK mesin KM ADRI XXXIX.
- o) 5 (lima) lembar foto copy Salinan Kep Kasad Nomor : 38/ III/2010 tanggal 11 Maret 2010 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Angkatan Darat, termasuk di dalamnya pengangkatan Terdakwa sebagai Kabekangdam VII/Wrb.
- p) 1 (satu) lembar foto copy Petikan Kep Kasad Nomor : Kep/243VII/2010 tanggal 3 Juli 2010 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Angkatan Darat , a.n Letkol Cba M Husain S.M NRP. 33105 dari jabatan lama Dandenbekang VII-44-02/ Palu menjadi Dandehar Jasa Ang VII-44-13 Bekangdam VII/Wrb, TMT 1 Juli 2010.
- q) 1 (satu) lembar foto copy Sprin Kabekangdam VII/Wrb Nomor : Sprin/264/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010, tentang perintah pelaksanaan jabatan a.n Letkol Cba M Husain SM NRP.33105 sebagai Dandehar Jasa Ang VII-44-13 Bekangdam VII/Wrb.
- r) 1 (satu) bendel foto copy laporan Tri Wulan III tahun 2003 Materiil dan Hewan Pembinaan Bekangdam VII/Wrb tanggal 22 Oktober 2003 dari Kabekangdam VII/Wrb (Kolonel Cba Andi M Sukri) kepada Pangdam VII/Wrb.
- s) 1 (satu) bendel foto copy Data Teknik Materiil Buku I yang disahkan oleh Aslog atas nama Kepala Staf TNI AD pada tanggal 25 Januari 1984.
- t) 1 (satu) lembar surat Pernyataan tertanggal 22 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa yang berisi tentang pernyataan pengembalian sebagian uang hasil kejahatan yang telah dilakukannya.

Menimbang : 1. Bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagai hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dikembalikan pada saat persidangan dalam perkara ini dan telah dinyatakan disita merupakan barang bukti hasil kejahatan sehingga sangat terkait dengan perkara ini, karenanya harus dijadikan sebagai barang bukti perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Barang bukti berupa dokumen tersebut merupakan barang bukti yang menunjukkan mulai ketika kebutuhan BMP untuk KM ADRI XXXIX diajukan oleh Terdakwa ke pimpinan TNI-AD sampai kemudian setelah turun lalu disalurkan sebagian ke KM ADRI XXXIX dan sebagian yang lain telah dijual oleh Terdakwa dengan komposisi 60 % hasil penjualan diberikan kepada Saksi IV dan yang 40 % diambil untuk Terdakwa sendiri, hal ini membuktikan tentang perbuatan terdakwa sehingga sangat terkait dengan perkara ini maka harus dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Majelis menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa setelah keterangan para saksi yaitu Saksi-1 sampai Saksi 15 diteliti dan dinilai oleh Majelis maka diperoleh kesimpulan bahwa pada pokoknya keterangan para saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan alat bukti surat dan barang barang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Anggota TNI AD sejak tahun 1985/1986 melalui pendidikan Sepamilwa di Magelang dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan dua Inf NRP 33105 kemudian ditugaskan di Pama Koterm B Makassar, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat serta mutasi jabatan, Terdakwa pada tahun 2010 menjabat sebagai Dandenjasa Ang VII-44-13 Bekangdam VII/Wrb sesuai Skep Kasad no: Kep/243/VII/2010 tanggal 1 Juli 2010 dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Dandenjasa Ang VII-44-13 Bekangdam VII/Wrb dengan pangkat Letkol Cba.
2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa berdinas di lingkungan Kodam VII/Wrb, Kodam VII/Wrb memiliki KM ADRI XXXIX yang menjadi satuan pemakainya adalah Denjasa Ang VII-44-13, kondisi KM ADRI XXXIX saat ini baik dan dapat dijalankan dalam jarak dekat.
3. Bahwa benar berdasarkan Surat keputusan Pangab Nomor Skep : 191/III/1990 tanggal 28 Maret 1990 tentang Buku II Tata Cara Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di lingkungan ABRI prosedur pengajuannya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Dandensjati Anghulu-10 mengajukan kebutuhan HSD KM ADRI XXXIX ke Kabekandam VII/Wrb Up. Pasilog Bekandam VII/Wrb, atas pengajuan tersebut Bekandam VII/Wrb mengajukan kebutuhan HSD ke Tepbek Makassar.
- b. Kemudian Tepbek menghimpun semua pengajuan dari seluruh satuan perawatan selanjutnya Kasibek menghimpun seluruh pengajuan untuk diajukan ke Ditbekandag setelah itu Ditbekandag menghimpun seluruh pengajuan Bekandam untuk diajukan ke Slog Mabasad.
4. Bahwa benar prosedur penyaluran/pendistribusian sebagai berikut :
- Berdasarkan Sprin Kasad, Ditbekandag membuat SP2M (surat perintah penyaluran minyak) kepada Kabekang setelah itu Bekandam membuat SP3M (surat perintah pelaksanaan pengambilan minyak) kepada Dantepbek / Denbekang.
 - Kemudian Kabekandam membuat rencana distribusi ke Pangdam Up Aslog setelah itu Pangdam menerbitkan Sprin Distribusi BBM.
 - Setelah itu Tepbek / Denbek mengurus BBM ke Pertamina dengan membawa SP3M dari Kabekandam sesuai alokasi berdasarkan Sprin Pangdam.
 - Selanjutnya Tepbek / Denbek mendistribusikan ke satuan perawatan.
5. Bahwa benar berdasarkan ST Kasad Nomor : ST/440/2009 tanggal 23 Maret 2009 dukungan KM ADRI XXXIX sesuai Spek maka perhitungannya sebagai berikut :
- Mesin Utama : 2 X 234 PK
 - HSD/solar : $2 \times 234 \times 6 \times 0,125 \times 61 \text{ hari} = 21.411 \text{ ltr}$
 - DCOS/pelumas berbahan bakar solar :

$4\% \times 63\% \times 53\% \times 21411$	= 266 ltr
--	-----------
 - AEOPS/minyak gear box : $4\% \times 30\% \times 21411 = 257 \text{ ltr}$
 - BG-300/gemuk (stempet) $4\% \times 7\% \times 21411 = 60 \text{ kg}$
 - Mesin Bantu : 2 X 42 PK
 - HSD /solar : $2 \times 42 \times 6 \times 0,125 \times 61 \text{ hari} = 3.843 \text{ ltr}$
 - DCOS/pelumas berbahan bakar solar:

$4\% \times 63\% \times 53\% \times 3843$	= 51 ltr
---	----------
 - AEOPS/minyak gear box : $4\% \times 30\% \times 3843 = 46 \text{ ltr}$
 - BG-300/gemuk (stempet) : $4\% \times 30\% \times 3843 = 11 \text{ kg}$
6. Bahwa benar pada Tri Wulan III TA 2011, pengajuan renbut KM ADRI XXXIX sebagai berikut :
- Mesin Utama : 2 X 234 PK
 - HSD/solar : $2 \times 234 \times 6 \times 0,125 \times 61 \text{ hari} = 21.411 \text{ ltr}$
 - DCOS/pelumas berbahan bakar solar :

$4\% \times 63\% \times 53\% \times 21411$	= 266 ltr
--	-----------
 - AEOPS/minyak gear box : $4\% \times 30\% \times 21411 = 257 \text{ ltr}$
 - BG-300/gemuk (stempet) $4\% \times 7\% \times 21411 = 60 \text{ kg}$
 - Mesin Bantu : 2 X 65 PK
 - HSD /solar : $2 \times 65 \times 6 \times 0,125 \times 61 \text{ hari} = 5.948 \text{ ltr}$
 - DCOS/pelumas berbahan bakar solar :

$4\% \times 63\% \times 53\% \times 5948$	= 79 ltr
---	----------



putusan.mahkamahagung.go.id
- BG-300/gemuk (stempet) : 4%X 30%X5948 = 71 ltr
- BG-300/gemuk (stempet) : 4%X 30%X5948 = 17 kg

7. Bahwa benar ketika Terdakwa menjabat sebagai Dandjenasa Ang VII-44-13 secara rutin tiap bulannya selalu mengajukan jatah BMP KM ADRI XXXIX yang jumlahnya sesuai jumlah hari kerja/hari bekal. Pada tahun 2010 BMP yang diajukan oleh Terdakwa untuk kebutuhan KM ADRI XXXIX setiap bulanya rata rata antara 10 (sepuluh) sampai dengan 11(sebelas) ton. Namun semenjak bulan Januari 2011 ada perubahan pengajuan dukungan BMP yaitu menjadi antara 8(delapan) sampai 9(sembilan) ton, hal ini dikarenakan ada perubahan pada dua mesin bantu pada KM ADRI XXXIX yang semula 2x165 PK menjadi 2X65 PK .
8. Bahwa benar namun demikian Terdakwa tidak menerima seluruh BMP KM ADRI XXXIX yang diajukannya, karena sesuai dengan kebijakan dari Kabekangdam VII/Wr yang dijabat oleh Kolonel Cba Rustam Rajab Bajuri, SE (Saksi-IV), Terdakwa selaku Dandjenasa Ang VII-44-13 hanya diberikan 40 % dari yang diajukannya, yang 60 % dikembalikan kepada Kolonel Cba Rustam Rajab Bajuri, SE (Saksi-IV) selaku Kabekangdam VII/Wr.
9. Bahwa benar secara terperinci Terdakwa telah menerima hasil pembagian yang 40 % dari penjualan BMP KM ADRI XXXIX setiap bulannya sebagai berikut:

Dari Saksi III: Mayor Cba. Herbet Simamora :

- Agustus 2010 : 3.924 X Rp.3.600 ,- = Rp. 14.126.400 ,-
- September 2010: 3.924 X Rp.3.700 ,- = Rp. 14.518.800 ,-
- Oktober 2010 : 3.924 X Rp.3.700 ,- = Rp. 14.518.800 ,-
- Nopember 2010 : 3.924 X Rp.3.700 ,- = Rp. 14.518.800 ,-
- Desember 2010: 4.139 X Rp.3.700 ,- = Rp. 14.900.400 ,-
- Januari 2011 : 2.790 X Rp. 3.700,- = Rp. 10.323.000 ,-
- Pebruari 2011 : 2.306 X Rp. 3.700 ,-= Rp. 8.532.000,-
- Maret 2011 : 3.114 X Rp. 3.700,- = Rp. 11.521.800 ,-
- April 2011 : 2.790 X Rp. 3.700,- = Rp. 10.323.000 ,-
- Mei 2011 : 2.629 X Rp. 3.700,- = Rp. 9.727.000 ,-
- Juni 2011 : 2.629 X Rp. 3.700,- = Rp. 9.727.000 ,-

Dari Saksi IV: Mayor Cba Beny, s Yusuf Arifin



39

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juli 2011 : 3.391 X Rp.3.700,- = Rp. 10.326.700 ,-
 - Agustus 2011 : 3.230 X Rp.3.700,- = Rp. 9.731.000 ,-
 - September 2011 : 3.552 X Rp.3.700,- = Rp. 10.922.400 ,-
 - Oktober 2011 : 3.391 X Rp.3.700,- = Rp. 10.326.700 ,-
10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa selama menjabat Dandenas Ang VII-44-A, sejak bulan Juli 2010 s/d bulan Oktober 2011, telah menerima uang hasil penjualan BMP KM ADRI XXXIX dari Saksi III : Mayor Cba. Herbet Simamora sebesar Rp. 132.737.000,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan dari Saksi IV: Mayor Cba Beny Yusuf Arifin sebesar Rp. 41.306.800,- (empat puluh satu juta tiga ratus enam ribu delapan ratus rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 174.043.800,- (seratus tujuh puluh empat juta empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
11. Bahwa benar kerugian riil negara yang ditimbulkan karena perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. 174.043.800,- (seratus tujuh puluh empat juta empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), kerugian tersebut belum termasuk kerugian yang timbul sebagai akibat pemanasan mesin KM ADRI XXXIX yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya karena sebagian BMP (bahan bakar minyak) telah dijual oleh Terdakwa.
12. Bahwa benar uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk:
- a. Kepentingan Kodal sebesar Rp.3000.0000 (tiga juta rupiah).
 - b. Dibagi kepada para anggota antara lain:
 - Wadandenas Ang VII-44-13 sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).
 - 5 orang anggota Denjasa berpangkat Kapten 5xRp250.000. = Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Dansat KM ADRI XXXIX Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2 orang anggota Denjasa berpangkat Lettu 2xRp150.000. = Rp.300.000 (tiga ratus lima ribu rupiah).
 - 2 orang anggota Denjasa berpangkat Letda 2xRp.100.000. = Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).
 - Insentif 11 ABK a Rp.50.000 = Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Perbaikan pangkalan, pembelian alat olahraga bilyard, pembuatan lapangan volly pantai yg seluruhnya berjumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
13. Bahwa benar BMP yang riil dipergunakan untuk pemeliharaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id XXXIX (pemanasan 2 mesin pokok dan 2 mesin bantu) hanya 600 (enam ratus) liter per bulannya sehingga tidak dapat dipergunakan untuk pemanasan mesin yang seharusnya secara maksimal yaitu setiap hari harus dipanaskan selama 6(enam)jam dg keperluan BMP sebanyak 11.312 liter per bulan atau 8 (delapan) ton per bulan setelah ada perubahan mesin bantu.

14. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi I, II dan III apabila kebutuhan BMP untuk pemanasan KM ADRI XXXIX tidak didukung sesuai kebutuhannya maka hal tersebut akan menyebabkan kemampuan aki akan menurun karena kehilangan tenaga pada sirkuit kelistrikan yang mengakibatkan motor diesel tersebut tidak dapat dioperasikan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan selain itu pemanasan tersebut untuk menghindari terjadinya korosi pada silinder ruang bakar dan kelancaran aliran pelumas motor diesel serta dapat berpengaruh terhadap kemampuan sebagian besar komponen kapal termasuk mesin kapal itu sendiri yang secara otomatis akan berpengaruh terhadap kemampuan dan kesiapan operasional kapal.
15. Bahwa benar apa yang dilakukan oleh Terdakwa juga dilakukan oleh para pejabat Dandjenasa Ang VII-44-13 sebelumnya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Oditur Militer Tinggi di persidangan Majelis hakim tidak sependapat apabila yang terbukti adalah dakwaan alternatif yang pertama karena fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada diri Terdakwa tidak terdapat upaya memaksa kepada siapapun untuk menjual BMP jatah dari KM ADRI XXXIX, karenanya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana yang akan diuraikan dalam pembuktian unsur.
2. Majelis Hakim tidak sependapat apabila pemidanaan yang harus dijatuhkan terhadap diri Terdakwa disamakan dengan Saksi-1 (yang disidangkan dalam perkara terpisah) karena kapasitas dan kedudukan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sangatlah berbeda, demikian pula hasil yang dinikmati pun berbeda pula, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara tersendiri pula.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan pembacaan unsur Oditur Militer Tinggi, penasehat hukum Terdakwa berpendapat perbuatan Terdakwa tidak terbukti.



41

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena pengadain penasehat hukum terdakwa sudah menyangkut pembuktian unsur maka Majelis Hakim akan menanggapi pada saat membuktikan unsur pasal.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi dihadapkan ke depan persidangan di dakwa dengan Dakwaan alternatif yaitu:

Pertama : Pasal 126 KUHPM.

Atau :

Kedua : Pasal 263 KUHP jo .Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP.

Atau :

Ketiga : Pasal 374 KUHP.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa keterangan para Saksi, Terdakwa dan alat bukti, maka terungkap fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, mengingat dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan tersebut yang relevan dengan fakta hukumnya, sesuai fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan oditur Militer Tinggi yang paling relevan untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif yang ketiga yaitu pasal 374 KUHP.

Menimbang : Bahwa pasal 374 KUHP ini merupakan pasal penggelapan dengan pemberatan, pemberatannya terletak pada :

1. Terdakwa disertai untk menyimpan barang yang digelapkannya karena ada hubungan pekerjaan.
2. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (beroeop).
3. Karena Terdakwa mendapat upah untuk itu

Menimbang : Bahwa karena pasal 374 KUHP merupakan pasal pemberat maka yang harus dibuktikan lebih dahulu adalah pasal induknya itu sendiri, pasal induk dari pasal 374 KUHP sesuai BAB XXIV KUHP adalah pasal 372 KUHP, pasal 372 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : “ Barang siapa “

Unsur ke-2 : “ Dengan sengaja Melawan hukum “

Unsur ke-3 : “ Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain “

Unsur ke-4 : “ Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “.

Unsur ke-1 : “ Barang Siapa “

Yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum dan peraturan Perundang-undangan RI sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP sehat rohani maupun jasmani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.



42

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Anggota TNI AD sejak tahun 1985/1986 melalui pendidikan Sepamilwa di Magelang dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan dua Cba NRP 33105 kemudian ditugaskan di Pama Koterm B Makassar, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat serta mutasi jabatan, Terdakwa pada tahun 2010 menjabat sebagai Dandenas Ang VII-44-13 Bekangdam VII/Wrb dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Dandenas Ang VII-44-13 Bekangdam VII/Wrb dengan pangkat Letkol Cba.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD pada saat tindak pidana ini terjadi termasuk orang yang sehat jasmani, rohani dan akal nya serta mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya, serta masih ingat seluruh kejadian tindak pidana yang menjadikannya dalam perkara ini. Dan atas perbuatannya yang menjadikan dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum.
3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada peraturan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan diri Terdakwa sebagai warga Negara RI, sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diperlakukan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI, termasuk di dalamnya KUHP.

Dengan demikian berdasarkan uraian fahta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "**Barangsiapa**" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : " Dengan sengaja Melawan hukum "

Bahwa kata " dengan sengaja " yang diletakan di depan menunjukkan kesengajaan (dolus) itu adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld), dan kesalahan sudah barang tentu bersifat melawan hukum menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah : " Menghendaki dan menginsayafi " terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sedangkan penyalahgunaan atau mengaggapkan pada dirinya ada suatu kekuasaan pada dirinya sendiri merupakan bersifat melawan hukum.

Yang dimaksud dengan " Melawan hukum " sama juga dengan pengertian " Dengan sengaja ", tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Karena itu pengertian " Melawan hukum " (Wederechtelijk) seperti juga pengertian " Dengan sengaja " (Dolus) diperoleh dari pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan Yurisprudensi. Menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (Onrechmatigedaad) yaitu :



43

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Merusak hak subyektif seseorang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

Hal ini menurut POMPE “ Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum “ tersebut sama dengan “ Melawan hukum “ menurut SIMONS dan ROESLAN SALEH berpendapat “ Melawan hukum “ Berarti bertentangan dengan hukum, NOYON mengartikan “ Melawan hukum “ itu “ Melawan hak “, Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa “ Melawan hukum “ itu berarti :

- a. Melawan hak, atau tanpa hak, tidak berhak.
- b. Merusak hak orang lain.
- c. Bertentangan dengan hukum.
- d. Tidak sesuai dengan hukum.
- e. Bertentangan dengan kesusilaan.
- f. Bertentangan dengan kepatutan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar ketika Terdakwa menjabat sebagai Dandenas Ang VII-44-13 secara rutin tiap bulannya selalu mengajukan jatah BMP KM ADRI XXXIX yang jumlahnya sesuai jumlah hari kerja/hari bekal. Pada tahun 2010 BMP yang diajukan oleh Terdakwa untuk kebutuhan KM ADRI XXXIX setiap bulannya rata rata antara 10 (sepuluh) sampai dengan 11(sebelas) ton. Namun semenjak bulan Januari 2011 ada perubahan pengajuan dukungan BMP yaitu menjadi antara 8(delapan) sampai 9(sembilan) ton, hal ini dikarenakan ada perubahan pada dua mesin bantu pada KM ADRI XXXIX yang semula 2x165 PK menjadi 2X65 PK .
2. Bahwa benar namun demikian Terdakwa tidak menerima seluruh BMP KM ADRI XXXIX yang diajukannya, karena sesuai dengan kesepakatan antara Kabekangdam VII/Wr yang dijabat oleh Kolonel Cba Rustam Rajab Bajuri, SE (Saksi-IV) dengan Terdakwa selaku Dandenas Ang VII-44-13, Terdakwa diberikan 40 % dari yang diajukannya.
3. Bahwa benar secara terperinci Terdakwa telah menerima hasil pembagian yang 40 % dari penjualan BMP KM ADRI XXXIX setiap bulannya sebagai berikut:

Yang diterima dari Saksi III: Mayor Cba. Herbet Simamora :

- Agustus 2010 : $3.924 \times \text{Rp.}3.600,- = \text{Rp.} 14.126.400,-$
- September 2010: $3.924 \times \text{Rp.}3.700,- = \text{Rp.} 14.518.800,-$

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- putusan.mahkamahagung.go.id
- Oktober 2010 : 3.924 X Rp.3.700 ,- = Rp. 14.518.800 ,-
 - Nopember 2010 : 3.924 X Rp.3.700 ,- = Rp. 14.518.800 ,-
 - Desember 2010 : 4.139 X Rp.3.700 ,- = Rp. 14.900.400 ,-
 - Januari 2011 : 2.790 X Rp. 3.700,- = Rp. 10.323.000 ,-
 - Pebruari 2011 : 2.306 X Rp. 3.700 ,-= Rp. 8.532.000,-
 - Maret 2011 : 3.114 X Rp. 3.700,- = Rp. 11.521.800 ,-
 - April 2011 : 2.790 X Rp. 3.700,- = Rp. 10.323.000 ,-
 - Mei 2011 : 2.629 X Rp. 3.700,- = Rp. 9.727.000 ,-
 - Juni 2011 : 2.629 X Rp. 3.700,- = Rp. 9.727.000 ,-

Yang diterima dari Saksi IV: Mayor Cba Beny, s Yusuf Arifin

- Juli 2011 : 3.391 X Rp.3.700,- = Rp. 10.326.700 ,-
 - Agustus 2011 : 3.230 X Rp.3.700,- = Rp. 9.731.000 ,-
 - September 2011 : 3.552 X Rp.3.700,- = Rp. 10.922.400 ,-
 - Oktober 2011 : 3.391 X Rp.3.700,- = Rp. 10.326.700 ,-
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa selama menjabat Dandjenjasa Ang VII-44-A, sejak bulan Juli 2010 s/d bulan Oktober 2011, telah menerima uang hasil penjualan BMP KM ADRI XXXIX dari Saksi III : Mayor Cba. Herbet Simamora sebesar Rp. 132.737.000 ,- (seratus tigat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan dari Saksi IV: Mayor Cba Beny Yusuf Arifin sebesar Rp. 41.306.800,- (empat puluh satu juta tiga ratus enam ribu delapan ratus rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 174.043.800 ,- (seratus tujuh puluh empat juta empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
 5. Bahwa benar kerugian riil negara yang ditimbulkan karena perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. 174.043.800 ,- (seratus tujuh puluh empat juta empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
 6. Bahwa benar untuk KM ADRI XXXIX dengan mesin induk 2 X 234 PK dan mesin bantu 2 X 65 PK idealnya dipanaskan setiap hari selama 6 (enam) jam dengan kebutuhan BMP/BBM sebanyak 8000 (delapan ribu) liter, namun karena Dandjenjasa Ang VII-44-13 hanya memberikan BBM sebanyak 600 (enam ratus) liter, sehingga Saksi-V: Kapten Cba Ade Hidayat sebagai Dansat KM ADRI XXXIX hanya melakukan pemanasan kapal seminggu dua kali selama satu jam secara bergantian, hal ini sudah diketahui dan disadari oleh Terdakwa sendiri karena



46

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seperti pinjam meminjam, menjual dengan hak membeli kembali. Bahkan dalam hal menolak pengembalian atau menahan, menyembunyikan atau menginginkan penerimaan barang termasuk perbuatan “ Mengaku sebagai miliknya sendiri “.

- Sedangkan pengertian “ Barang “ adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa selama menjabat Dandenas Ang VII-44-A, sejak bulan Juli 2010 s/d bulan Oktober 2011 KM ADRI XXXIX yang merupakan satuan dibawah tanggung jawab Terdakwa memperoleh jatah BMP yang semula sebanyak 11.312 liter per bulan atau 8000 (delapan ribu) liter per bulan setelah ada perubahan mesin bantu, dari jatah BMP KM ADRI XXXIX Terdakwa telah menjual kepada Saksi- : H Syahrir Muh Yunus alias H Syakri melalui Saksi-III dan Saksi IV.
2. Bahwa benar dari hasil penjualan BMP tersebut Terdakwa menerima hasil pembagian 40 % dari penjualan BMP KM ADRI XXXIX setiap bulannya sebagai berikut:

Yang diterima dari Saksi III: Mayor Cba. Herbet Simamora :

- Agustus 2010 : 3.924 X Rp.3.600 ,- = Rp. 14.126.400 ,-
- September 2010: 3.924 X Rp.3.700 ,- = Rp. 14.518.800 ,-
- Oktober 2010 : 3.924 X Rp.3.700 ,- = Rp. 14.518.800 ,-
- Nopember 2010 : 3.924 X Rp.3.700 ,- = Rp. 14.518.800 ,-
- Desember 2010: 4.139 X Rp.3.700 ,- = Rp. 14.900.400 ,-
- Januari 2011 : 2.790 X Rp. 3.700,- = Rp. 10.323.000 ,-
- Pebruari 2011 : 2.306 X Rp. 3.700 ,- = Rp. 8.532.000,-
- Maret 2011 : 3.114 X Rp. 3.700,- = Rp. 11.521.800 ,-
- April 2011 : 2.790 X Rp. 3.700,- = Rp. 10.323.000 ,-
- Mei 2011 : 2.629 X Rp. 3.700,- = Rp. 9.727.000 ,-
- Juni 2011 : 2.629 X Rp. 3.700,- = Rp. 9.727.000 ,-

Yang diterima dari Saksi IV: Mayor Cba Beny:

- Juli 2011 : 3.391 X Rp.3.700,- = Rp. 10.326.700 ,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Agustus 2011 : 3.230 X Rp.3.700,- = Rp. 9.731.000 ,-

- September 2011 : 3.552 X Rp.3.700,- = Rp. 10.922.400 ,-
- Oktober 2011 : 3.391 X Rp.3.700,- = Rp. 10.326.700 ,-

3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa selama menjabat Dandjenjasa Ang VII-44-A telah menerima hasil penjualan BMP jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 174.043.800 ,- (seratus tujuh puluh empat juta empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
4. Bahwa benar uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan sesuai kehendaknya sendiri yang seolah olah sebagai miliknya sendiri namun mengabaikan ketentuan yaitu tidak sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk:
 - a. Kepentingan Kodal sebesar Rp.3000.0000(tiga juta rupiah).
 - b. Dibagi kepada para anggota antara lain:
 - Wadandjenjasa Ang VII-44-13 sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).
 - 5 orang anggota Denjasa berpangkat Kapten 5xRp250.000. = Rp.1.250.000(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Dansat KM ADRI XXXIX Rp.250.000(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2 orang anggota Denjasa berpangkat Lettu 2xRp150.000. = Rp.300.000(tiga ratus lima ribu rupiah).
 - 2 orang anggota Denjasa berpangkat Letda 2xRp.100.000. = Rp.200.000(dua ratus ribu rupiah).
 - Insentif 11 ABK a Rp.50.000 = Rp.550.000(lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Perbaikan pangkalan, pembelian alat olahraga bilyard, pembuatan lapangan volly pantai yg seluruhnya berjumlah Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
5. Bahwa benar seluruh uang yang dipergunakan sesuai kehendaknya sendiri tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa benar meskipun penggunaan uang hasil penjualan BBM tersebut ada yang digunakan untuk perbaikan sarana dinas namun dibalik itu terdapat kepentingan pribadi Terdakwa yaitu agar Terdakwa mendapat penilaian yang baik dari atasannya sehingga hal tersebut jelas tidak prosedural.

Dengan demikian berdasarkan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ **Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** “ telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “

Bahwa yang dimaksud pengertian “ Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “ yaitu barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah, seperti diberikan, dititipkan, dipinjamkan, dijaminkan dan lain-lain. Bukan karena kejahatan seperti pencurian, perampasan, penipuan, penadahan dan lain-lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada waktu menjabat Dandjenjasa Ang VII-44-A, sejak bulan Juli 2010 s/d bulan Oktober 2011 mempunyai satuan bawah yaitu salah satunya KM ADRI XXXIX yang merupakan satuan dibawah tanggung jawab Terdakwa.
2. Bahwa benar KM ADRI XXXIX dari kesatuan atas dalam hal ini Bekangdam VII/Wrb memperoleh jatah BMP yang semula sebanyak 11.312 liter per bulan atau 8000 (delapan ribu) liter per bulan setelah ada perubahan mesin bantu.
3. Bahwa benar prosedur pengajuannya diawali Kabekangdam VII/Wrb mengajukan renbut untuk wilayah Kodam VII/Wrb ke Ditbekangad, sedangkan Kodam VII/Wrb mengajukan kepada Kasad Up. Aslog Kasad, dukungan Ditbekangad ke Bekangdam VII/Wrb berupa SP2M (surat perintah penerimaan minyak) berdasarkan pada Sprin Kasad.
4. Bahwa benar apabila sudah turun dari Bekangdam VII/Wrb menyalurkan ke Denbekang dan Dentepbek dalam bentuk SP3M (surat perintah penerimaan dan pendistribusian minyak) berdasarkan Sprin Pangdam (Prinmin), khusus untuk KM ADRI XXXIX diberikan oleh Dantepbek VII-44-A kepada Dandjenjasa Ang VII-44-13(yang dijabat oleh Terdakwa) sebagai satuan pemakai, kemudian baru diberikan ke KM ADRI XXXIX
5. Bahwa benar Saksi sebagai Kabekangdam VII/Wrb memberikan dukungan BBM kepada KM ADRI XXXIX sesuai Sprin Pangdam VII/Wrb sehingga apabila ada penyimpangan terhadap BMP yang harus disalurkan kepada KM ADRI XXXIX, hal tersebut menjadi tanggungjawab Dandjenjasa VII-44-13 Makassar karena secara administrasi sudah diserahkan sesuai rencana kebutuhan (renbut).
6. Bahwa benar dengan demikian peralihan BMP dari Bekangdam ke Terdakwa dalam hal ini sebagai DanDenjasa VII-44-13 Makassar sudah sesuai dengan ketentuan penyalurannya, sehingga bukan merupakan pelanggaran hukum, namun pada kenyataannya BMP tersebut tidak seluruhnya sampai ke KM ADRI XXXIX, melainkan sebanyak 40 % dari BMP yang diajukan oleh Terdakwa telah dijual kepada Saksi- XV: H Syahrir Muh Yunus alias H Syakri melalui Saksi-III dan Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id penjualannya dipergunakan oleh Terdakwa sesuai kehendak hatinya sendiri.

7. Bahwa benar yang 60 % setelah dijual kepada orang yang sama diberikan kepada atasan Terdakwa yaitu Kabekangdam (Saksi- I), sedang yang disalurkan ke KM ADRI XXXIX hanya sebanyak 600 (enam ratus) liter.

Dengan demikian berdasarkan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “ **Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkaji apakah perbuatan Terdakwa mengaku sebagai miliknya sendiri itu masih terkait atau ada hubungannya dengan pekerjaannya atau karena jabatannya maka berdasarkan pembuktian yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa selama menjabat Dandenas Ang VII-44-A, sejak bulan Juli 2010 s/d bulan Oktober 2011 telah menerima hasil pembagian 40 % dari penjualan BMP KM ADRI XXXIX setiap bulannya sebagai berikut:

Yang diterima dari Saksi III: Mayor Cba. Herbet Simamora :

- Agustus 2010 : 3.924 X Rp.3.600 ,- = Rp. 14.126.400 ,-
- September 2010: 3.924 X Rp.3.700 ,- = Rp. 14.518.800 ,-
- Oktober 2010 : 3.924 X Rp.3.700 ,- = Rp. 14.518.800 ,-
- Nopember 2010 : 3.924 X Rp.3.700 ,- = Rp. 14.518.800 ,-
- Desember 2010: 4.139 X Rp.3.700 ,- = Rp. 14.900.400 ,-
- Januari 2011 : 2.790 X Rp. 3.700,- = Rp. 10.323.000 ,-
- Pebruari 2011 : 2.306 X Rp. 3.700 ,-= Rp. 8.532.000,-
- Maret 2011 : 3.114 X Rp. 3.700,- = Rp. 11.521.800 ,-
- April 2011 : 2.790 X Rp. 3.700,- = Rp. 10.323.000 ,-
- Mei 2011 : 2.629 X Rp. 3.700,- = Rp. 9.727.000 ,-
- Juni 2011 : 2.629 X Rp. 3.700,- = Rp. 9.727.000 ,-

Yang diterima dari Saksi IV: Mayor Cba Beny:

- Juli 2011 : 3.391 X Rp.3.700,- = Rp. 10.326.700 ,-
- Agustus 2011 : 3.230 X Rp.3.700,- = Rp. 9.731.000 ,-
- September 2011 : 3.552 X Rp.3.700,- = Rp. 10.922.400 ,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa selama menjabat Dandenas Ang VII-44-A telah menerima hasil penjualan BMP jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 174.043.800 ,- (seratus tujuh puluh empat juta empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
3. Bahwa benar uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan sesuai kehendaknya sendiri yang seolah olah sebagai miliknya sendiri antara lain untuk:
 - a. Kepentingan Kodal sebesar Rp.3000.0000(tiga juta rupiah).
 - b. Dibagi kepada para anggota antara lain:
 - Wadandenas Ang VII-44-13 sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).
 - 5 orang anggota Denjasa berpangkat Kapten 5xRp250.000. = Rp.1.250.000(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Dansat KM ADRI XXXIX Rp.250.000(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2 orang anggota Denjasa berpangkat Lettu 2xRp150.000. = Rp.300.000(tiga ratus lima ribu rupiah).
 - 2 orang anggota Denjasa berpangkat Letda 2xRp.100.000. = Rp.200.000(dua ratus ribu rupiah).
 - Insentif 11 ABK a Rp.50.000 = Rp.550.000(lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Perbaikan pangkalan, pembelian alat olahraga bilyard, pembuatan lapangan volly pantai yg seluruhnya berjumlah Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
4. Bahwa benar ketika Terdakwa menjual MBP jatah KM ADRI XXXIX melalui Saksi-III dan Saksi-IV masih menjabat sebagai Dandenas Ang VII-44-13 Makassar, dengan demikian ketika Terdakwa melakukan perbuatannya masih terkait dan ada hubungannya dengan pekerjaannya sebagai Dandenas Ang VII-44-13.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan tersebut maka unsur **“ ada hubungannya dengan pekerjaannya”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengingat pasal dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi maka dakwaan alternatif yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:



51

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya

terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja”

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh sikapnya yang senantiasa mengabaikan ketentuan hukum baik hukum disiplin yang berlaku di interen TNI maupun hukum pidana dan lebih mementingkan kepentingannya sendiri dari pada kepentingan dinasnya.
2. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan beberapa kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana yaitu:
 - Kepentingan hukum perorangan (individuale belangen).
 - Kepentingan hukum masyarakat (sociale belangen)
3. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut alutsista milik TNI-AD menjadi tidak dapat dilakukan perawatan sebagaimana normanya sehingga dapat mempercepat kerusakan aset negara tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga serta bertujuan pula mengamankan aset Negara yang disalahgunakan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalanya persidangan.
2. Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya disertai janji bahwa ia tidak akan mengulangi perbuatannya itu di masa-masa yang akan datang.
3. Terdakwa di persidangan telah mengembalikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagai wujud tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya yaitu menjual BMP KM ADRI XXXIX dan barang bukti tersebut dipersidangan dinyatakan disita untuk Negara.

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa tergolong tindakan yang bersifat koruptif.

2. Perbuatan Terdakwa secara sistimatis telah ikut mendorong semakin cepat ausnya alutsista milik TNI
3. Perbuatan Terdakwa telah membohongi seluruh rakyat Indonesia yang telah membayar pajak dan hasil pajak yang dihimpun oleh Negara itu seharusnya dipergunakan untuk keperluan pertahanan Negara pada kenyataanya dengan semauanya sendiri terdakwa menggunakan untuk keperluan diluar keharusan.

Menimbang : Bahwa terungkap dalam persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata dilakukan pula oleh pejabat lainnya yaitu :

Pejabat Dandjenasa Ang VII-44-13 Makassar sebelum Terdakwa menjabat oleh karenanya untuk memenuhi rasa keadilan dimana hanya Terdakwa saja yang diusut sedangkan pejabat Dandjenasa Ang VII-44-13 sebelum Terdakwa tidak diproses maka tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi haruslah dikurangi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- Uang tunai sebesar Rp.50.000.000(lima puluh juta rupiah) sebagai hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dikembalikan oleh Terdakwa pada saat persidangan dalam perkara ini.

Barang bukti berupa uang tersebut merupakan barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menjual BMP jatah KM ADRI XXXIX yang merupakan aset negara maka Majelis hakim perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan ke Negara.

Surat-surat :

- a) 1 (satu) bendel foto copy Sprint Pangdam VII/Wrb Nomor : Sprin/2199/XI/2010 tanggal 29 Nopember 2010, tentang penyaluran BBM rutin TW IV TA 2010.
- b) 1 (satu) bendel foto copy Renbut BMP Tri Wulan IV TA 2010.
- c) 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Penyaluran BMP (SP2M) dari Dirbengangad kepada Kabekangdam VII/Wrb. Tri Wulan IV TA 2010.
- d) 1 (satu) bendel foto copy Surat Nomor : B/917/XI/2010 tanggal Nopember 2010 (rencana kebutuhan BMP TW I TA 2011).
- e) 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Nomor : Sprin/1696/IX/2010 tentang penyerahan secara fisik KM ADRI XXXIX dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id/ docking tanggal 22 September 2010 kepada PT
Drajat Jaya Purwonegoro.

- f) 1(satu) bendel foto copy Surat Kabekangdam VII/Wrb Nomor : B/866/X/2010 tentang permohonan penerbitan prinmin pemenuhan BBM alokasi giat rutin bulan Nopember TW IV TA 2010 tanggal 29 Oktober 2010.
- g) 1 (satu) bendel foto copy Surat Kabekangdam Nomor : B/99/II/2011 tanggal 4 Pebruari 2011 perihal rencana kebutuhan BMP TW II TA 2011.
- h) 1 (satu) bendel foto copy Nota Bon pengambilan BBM KM ADRI XXXIX (bulan Juli 2011 s/d Nopember 2011).
- i) 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Pengambilan BMP (SP3M) Tri wulan IV TA 2010 dari Kabekangdam VII/Wrb kepada Dantebek VII-44-A.
- j) 1 (satu) bendel foto copy Bukti Pengeluaran BMP bentuk 32-0221 tahun 2011-05-25.
- k) 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Pangdam VII/Wrb tentang pendistribusian BBM Tri Wulan IV TA 2010.
- l) 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Pangdam VII/Wrb tentang pendistribusian BBM tahun 2011.
- m) 1 (satu) lembar foto copy Surat Dandenjasa Ang VII-44-13 No.: B/08/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 perihal laporan PK mesin KM ADRI XXXIX.
- n) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kabekangdam VII/Wrb No.: B/32/I/2011 tanggal 12 Januari 2011 perihal laporan PK mesin KM ADRI XXXIX.
- o) 5 (lima) lembar foto copy Salinan Kep Kasad Nomor : 38/III/2010 tanggal 11 Maret 2010 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Angkatan Darat, termasuk di dalamnya pengangkatan Terdakwa sebagai Kabekangdam VII/Wrb.
- p) 1 (satu) lembar foto copy Petikan Kep Kasad Nomor : Kep/243VII/2010 tanggal 3 Juli 2010 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Angkatan Darat , a.n Letkol Cba M Husain S.M NRP. 33105 dari jabatan lama Dandembekang VII-44-02/Palu menjadi Dandehar Jasa Ang VII-44-13 Bekangdam VII/Wrb, TMT 1 Juli 2010.
- q) 1 (satu) lembar foto copy Sprin Kabekangdam VII/Wrb Nomor : Sprin/264/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010, tentang perintah pelaksanaan jabatan a.n Letkol Cba M Husain SM NRP.33105 sebagai Dandehar Jasa Ang VII-44-13 Bekangdam VII/Wrb.
- r) 1 (satu) bendel foto copy laporan Tri Wulan III tahun 2003 Materil dan Hewan Pembinaan Bekangdam VII/Wrb tanggal 22 Oktober



54

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2008/ugi/keab
Kabekandam VII/Wrb (Kolonel Cba Andi M Sukri)
kepada Pangdam VII/Wrb.

- s) 1 (satu) bendel foto copy Data Teknik Materiil Buku I yang disahkan oleh Aslog atas nama Kepala Staf TNI AD pada tanggal 25 Januari 1984.
- t) 1 (satu) lembar surat Pernyataan tertanggal 22 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa yang berisi tentang pernyataan pengembalian sebagian uang hasil kejahatan yang telah dilakukannya.

Bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan merupakan bagian dari berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 374 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : M. Husain AT. SM. Pangkat Letkol Cba NRP 33105, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja ”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan .
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang : Uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Disita untuk negara
 - b. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) bendel foto copy Sprint Pangdam VII/Wrb Nomor : Sprin/2199/XI/2010 tanggal 29 Nopember 2010, tentang penyaluran BBM rutin TW IV TA 2010.
 - 2) 1 (satu) bendel foto copy Renbut BMP Tri Wulan IV TA 2010.
 - 3) 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Penyaluran BMP (SP2M) dari Dirbengangad kepada Kabekandam VII/Wrb. Tri Wulan IV TA 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- putusan.mahkamahagung.go.id
- 4) 1 (satu) bendel foto copy Surat Nomor : B/917/XI/2010 tanggal Nopember 2010 (rencana kebutuhan BMP TW I TA 2011).
 - 5) 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Nomor : Sprin/1696/IX/2010 tentang penyerahan secara fisik KM ADRI XXXIX dalam rangka perbaikan/ docking tanggal 22 September 2010 kepada PT Drajat Jaya Purwonegoro.
 - 6) 1 (satu) bendel foto copy Surat Kabekangdam VII/Wrb Nomor : B/866/X/2010 tentang permohonan penerbitan prinmin pemenuhan BBM alokasi giat rutin bulan Nopember TW IV TA 2010 tanggal 29 Oktober 2010.
 - 7) 1 (satu) bendel foto copy Surat Kabekangdam Nomor : B/99/II/2011 tanggal 4 Pebruari 2011 perihal rencana kebutuhan BMP TW II TA 2011.
 - 8) 1 (satu) bendel foto copy Nota Bon pengambilan BBM KM ADRI XXXIX (bulan Juli 2011 s/d Nopember 2011).
 - 9) 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Pengambilan BMP (SP3M) Tri wulan IV TA 2010 dari Kabekangdam VII/Wrb kepada Dantepbek VII-44-A.
 - 10) 1 (satu) bendel foto copy Bukti Pengeluaran BMP bentuk 32-0221 tahun 2011-05-25.
 - 11) 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Pangdam VII/Wrb tentang pendistribusian BBM Tri Wulan IV TA 2010.
 - 12) 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Pangdam VII/Wrb tentang pendistribusian BBM tahun 2011.
 - 13) 1 (satu) lembar foto copy Surat Dandjenasa Ang VII-44-13 No.: B/08/II/2011 tanggal 10 Januari 2011 perihal laporan PK mesin KM ADRI XXXIX.
 - 14) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kabekangdam VII/Wrb No.: B/32/ I/2011 tanggal 12 Januari 2011 perihal laporan PK mesin KM ADRI XXXIX.
 - 15) 5 (lima) lembar foto copy Salinan Kep Kasad Nomor : 38/III/2010 tanggal 11 Maret 2010 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Angkatan Darat, termasuk di dalamnya pengangkatan Terdakwa sebagai Kabekangdam VII/Wrb.
 - 16) 1 (satu) lembar foto copy Petikan Kep Kasad Nomor : Kep/243VII/2010 tanggal 3 Juli 2010 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Angkatan Darat , a.n Letkol Cba M Husain S.M NRP. 33105 dari jabatan lama Dandenbekang VII-44-02/Palu menjadi Dandehar Jasa Ang VII-44-13 Bekangdam VII/Wrb, TMT 1 Juli 2010.
 - 17) 1 (satu) lembar foto copy Sprin Kabekangdam VII/Wrb Nomor : Sprin/264/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010, tentang perintah pelaksanaan jabatan a.n Letkol Cba M Husain SM NRP.33105 sebagai Dandehar Jasa Ang VII-44-13 Bekangdam VII/Wrb.

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
 18)1 (satu) bendel foto copy laporan Tri Wulan III tahun 2003 Materiil dan Hewan Pembinaan Bekangdam VII/Wrb tanggal 22 Oktober 2003 dari Kabekangdam VII/Wrb (Kolonel Cba Andi M Sukri) kepada Pangdam VII/Wrb.

19)1 (satu) bendel foto copy Data Teknik Materiil Buku I yang disahkan oleh Aslog atas nama Kepala Staf TNI AD pada tanggal 25 Januari 1984.

20)1 (satu) lembar surat Pernyataan tertanggal 22 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa yang berisi tentang pernyataan pengembalian sebagian uang hasil kejahatan yang telah dilakukannya.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh **Bambang Angkoso Wahyono, S.H.,M.H. Kolonel Laut (KH) Nrp 10565/P** sebagai Hakim Ketua, serta **Deddy Suryanto, S.H.,M.H. Kolonel Chk Nrp 33391** dan **Hariyadi Eko Purnomo, S.H. Kolonel Chk NRP 33653**, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Mahmud Sitepu, SH Kolonel Chk Nrp 33590 penasehat hukum : Ainuddin Kamarudin SS.SH Mayor Chk Nrp. 11970018270371 dan Agung Setyo Prabowo SH Kapten Chk Nrp.11060008860183 serta Panitera **Surya Saputra, SH Kapten Chk Nrp 21930028680274** di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Bambang Angkoso W,S.H.,M.H.
 Kolonel Laut (KH) NRP 10565/P

Hakim Anggota I Ttd Deddy Suryanto, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 33391	Hakim Anggota II Ttd Hariyadi Eko Purnomo, S.H. Kolonel Chk NRP 33653
Panitera Ttd Surya Saputra, SH Kapten Chk NRP 21930028680274	

Salinan putusan sesuai dengan aslinya



57

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera

Surya Saputra, SH

Kapten Chk NRP 21930028680274

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)